

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDART AKUNTANSI KEUANGAN
SYARIAH, AUDIT SYARIAH DAN PERAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI
SYARIAH DI KOTA MEDAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Akuntansi (M.Ak) Dalam Bidang Ilmu Akuntansi*

Oleh :

FAUZIAH HANUM
NPM : 1820050024

Konsentrasi Akuntansi Syariah



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

NAMA : **FAUZIAH HANUM**
NPM : 1820050024
PRODI : **MAGISTER AKUNTANSI**
KONSENTRASI : **AKUNTANSI DAN KEUANGAN SYARIAH**
JUDUL TESIS : **PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH, AUDIT SYARIAH DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI SYARIAH DI KOTA MEDAN**

Pengesahan Tesis :

Medan, 4 September 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Irfan, S.E., M.M

Pembimbing II

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA

Diketahui

Direktur

Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Ketua Program Studi





Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA

PENGESAHAN

PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH, AUDIT SYARIAH DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI SYARIAH DI KOTA MEDAN

“Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Magister Akuntansi PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian, Pada Hari Jum’at, Tanggal 4 September 2020

Panitia Penguji

1. Dr. Irfan, S.E., M.M 1. 
Pembimbing I
2. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA 2. 
Pembimbing II
3. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA 3.
Penguji I
4. Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak, M.Si, CA 4. 
Penguji II
5. Dr. Bastari M., S.E., M.M., BKP 5. 
Penguji III

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH, AUDIT SYARIAH DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI SYARIAH DI KOTA MEDAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan,

2020



Fauziah Hanum
1820050024

**THE EFFECT OF UNDERSTANDING SHARIA FINANCIAL ACCOUNTING
STANDARDS, SHARIA AUDITS AND THE ROLE OF THE SHARIA
SUPERVISORY COUNCIL ON THE QUALITY OF THE
REPORT FINANCE IN COOPERATIVES
SHARIA IN MEDAN**

FAUZIAH HANUM
NPM 18 20050024

ABSTRACT

This study aims to determine, test and analyze the effect of understanding Islamic financial accounting standards, sharia auditing, and the role of the sharia supervisory board on the quality of financial reports. The population used in this study were all Islamic cooperatives in the city of Medan. This study uses quantitative methods, the data analysis technique used in this study is the Structural Equation Model (SEM) approach based on Partial Least Square (PLS). The structural model testing in PLS was carried out with the help of Smart PLS ver. 3 for Windows. The results showed that the effect of understanding Islamic financial accounting standards has an effect on the quality of financial reports, this indicates that the higher the level of understanding of Islamic financial accounting standards, the better the quality of the resulting financial statements. Sharia audit has no effect on the quality of financial reports. And the role of the sharia supervisory board has no effect on the quality of financial reports.

Keywords : *Understanding of Sharia Accounting Standard, Sharia Audit, Role of Sharia Supervisory Board and Quality of Financial Statement*

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDART AKUNTANSI KEUANGAN
SYARIAH, AUDIT SYARIAH DAN PERAN DEWAN PENGAWAS
SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA KOPERASI SYARIAH DI KOTA MEDAN**

FAUZIAH HANUM
NPM: 1820050024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, audit syariah, dan peran dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh koperasi syariah yang ada di kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh pemahaman standar akuntansi keuangan syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Audit syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dan Peran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci : *Pemahaman Standar Akuntansi Syariah, Audit Syariah, Peran Dewan Pengawas Syariah dan Kualitas Laporan Keuangan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah di Kota Medan”**.

Selama penulisan proposal ini, penulis banyak menerima bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., QIA., Ak., CA, CPA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Program

Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Irfan, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh Staff Biro Administrasi di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada kedua orang tua, ayahanda Ahmad Darwis Panjaitan dan Ibu Wirdani Sinaga serta kedua saudara, kakak Fitri Marhana Panjaitan, SH dan Abang Fauzan Martua Panjaitan, SH. Terimakasih atas doa dan dukungan baik moral maupun materi sehinggapenulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Bapak Anwar Syarif sebagai pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang membantu penulis dalam penelitian ini.
10. Pimpinan dan Staff Koperasi Syariah di Kota Medan yang telah membantu penulis dalam proses riset.
11. Teman-teman Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kualanamu, Kakak Sri Dini Sari, Junika Saragih, Neni Andari, Sri Nuryanti, Yustri Dayanti terimakasih dukungan dan supportnya bagi penulis telah membantu penulis dikantor.
12. Sahabat-sahabat Chairina Putri Lubis, Dewi Ratna Lubis, Hilya Izzah, In Sakinah Rambey, terimakasih atas doa dan dukungannya.
13. Seluruh teman-teman Magister Akuntansi Stambuk 2018 Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

14. Seluruh teman-teman program studi Akuntansi Syariah.
15. Dan seluruh pihak yang membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya.

Akhir kata penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Dan semoga Allah Swt memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan memberikan balasan kepada pihak-pihak yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Medan, 20 April 2020Penulis

Fauziah Hanum

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Koperasi Syariah	16
2.1.2. Kualitas Laporan Keuangan	19
2.1.2.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan	19
2.1.2.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan.....	21
2.1.3 Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah	24
2.1.3.1 Pengertian Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah	24
2.1.3.2 Indikator Standar Akuntansi Keuangan Syariah	26
2.1.4 Audit Syariah.....	30
2.1.4.1 Pengertian Audit Syariah.....	30
2.1.4.2 Fungsi dan Prosedur Audit Syariah.....	32
2.1.4.3 Indikator Audit Syariah	34
2.1.5 Dewan Pengawas Syariah.....	37
2.1.5.1 Pengertian DewanPengawas Syraiah	37

2.15.2 Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Syariah	38
2.1.5.3 Indikator Dewan Pengawas Syariah	41
2.2 Kajian Penelitian yang Relevan	43
2.3 Kerangka Konseptual	46
2.4 Hipotesis	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Pendekatan Penelitian	51
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	52
3.3 Populasi dan Sampel	52
3.4 Definisi Operasional Variabel	54
3.5 Teknik Pengumpulan Data	57
3.6 Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
4.1 Hasil Penelitian	69
4.1.1 Deskripsi Data	69
4.1.1.1 Karakteristik Responden	69
4.1.2 Uji Persyaratan Analisis	78
4.1.2.1 Analisis Model Struktural (Inner Model)	81
4.2 Pembahasan	86
4.2.1 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Syariah	86
4.2.2 Pengaruh Audit Syariah	88
4.2.3 Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Penelitian yang Relevan.....	43
Tabe 3.1 Waktu Penelitian.....	52
Tabel 3.2 Daftar Populasi.....	53
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	54
Tabel 3.4 Tabel Bobot Skala.....	58
Tabel 3.5 Hasil <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	62
Tabel 3.6 Hasil <i>Outer Loading</i>	62
Tabel 3.7 Hasil <i>Cross Loading</i>	64
Tabel 3.8 Hasil Uji Reliabilitas.....	66
Tabel 4.1 Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
Tabel 4.2 Deskriptif Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	70
Tabel 4.3 Deskriptif Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja.....	71
Tabel 4.4 Pedoman Kategori Skor	72
Tabel 4.5 Penyajian Data Angket Pemahaman Standar Akuntansi Syariah	72
Tabel 4.6 Penyajian Data Angket Audit Syariah	74
Tabel 4.7 Penyajian Data Angket Peran Dewan Pengawas Syariah.....	76
Tabel 4.8 Penyajian Data Angket Kualitas Laporan Keuangan.....	77
Tabel 4.9 Tabel <i>r-square</i>	81
Tabel 4.10 Tabel <i>f-square</i>	83
Tabel 4.11 Tabel <i>Path Coefficient</i>	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	49
Gambar 2.2 Model Struktural PLS.....	59
Gambar 4.1 Model Partial Least Square.....	80
Gambar 4.2 <i>Output r- Square</i>	82
Gambar 4.3 <i>Output Path Coefficient</i>	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan dibutuhkan oleh anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi selain sebagai badan usaha sekaligus juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu Koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha para anggota koperasi dan masyarakat umum, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya. (Rahmadieni & Qizam, 2019)

Usaha pemerintah dalam membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat adalah dengan mewujudkan koperasi yang dikelola secara professional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya baik oleh anggotanya maupun masyarakat umum. Sehingga koperasi perlu menyelenggarakan akuntansi secara benar dan tertib. Penerapan akuntansi dan penyampaian laporan keuangan koperasi menunjukkan kekhususan koperasi dibandingkan dengan penerapan akuntansi dan laporan keuangan badan usaha yang lain. Dalam menyusun laporan keuangan, koperasi harus sesuai dengan Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia, yang berisi prak-

tek penerapan akuntansi koperasi yang mengacu pada laporan keuangan internasional (*International Financial Reporting Standard* atau IFRS).

Koperasi Syariah merupakan koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di masa lalu koperasi syariah identik dengan Baitul Maal Wattamwil (BMT), namun demikian dalam perkembangannya koperasi Syariah tumbuh sangat beragam dengan variasi nama yang tidak seragam, diantaranya berjenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KSUS merupakan koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha, seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam dengan menggunakan prinsip syariah. Sementara KJKS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Pada praktiknya KJKS merupakan bentuk badan hukum yang berlaku bagi lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berupa baitul maal wat tamwil (BMT). Munculnya badan hukum KJKS merupakan bentuk keterpaksaan dari tidak adanya payung hukum dari BMT, padahal secara faktual pertumbuhan BMT di Indonesia semakin hari semakin meningkat pesat. (APSI,2016).

Mendesaknya kebutuhan akan akses pendanaan bagi usaha mikro serta pesatnya perkembangan koperasi syariah belum diimbangi dengan Undang-Undang khusus koperasi syariah sebagaimana halnya perbankan syariah yang dilindungi oleh Undang- Undang Perbankan Syariah. Koperasi syariah beroperasi dengan regulasi di tingkat Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. Perangkat hukum koperasi syariah

yang kami ketahui telah tersedia antara lain Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang isinya Penilaian kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi, meliputi penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi tersebut. PER No. 14/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi untuk Koperasi Syariah, yang isinya Panduan yang digunakan dalam menyusun Pedoman akuntansi ini adalah: 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah; 2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP); 3. Standar Akuntansi Keuangan lainnya yang berlaku dan sesuai perkoperasian; 4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

PER No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, mengatur tentang tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan sistem dan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburanserta pembubaran koperasi agar dapat memberikan kepastian hukum. PER No. 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah oleh koperasi

yang isinya pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyaknya permasalahan yang terjadi pada koperasi syariah di Indonesia. Pada BMT Al-Ittihad diketahui bahwa laporan keuangan BMT Al-Ittihad belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.101 karena, tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tidak menyajikan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan, tidak menyajikan informasi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, tidak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK No.101 (Zulkifli et al., 2019). Kasus BMT Amanah Ray, nasabah yang telah berinventasi tidak bisa mencairkan dana deposito dengan berbagai alasan. Total deposito maupun tabungan yang masih tertahan diperkirakan Rp 30 miliar lebih. Banyaknya koperasi syariah yang menjanjikan feedback yang tinggi, namun tidak sebanding dengan realita dilapangan, hal ini memperjelas bahwa laporan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kasus BMT Sabilillah, nasabah yang telah berinventasi tidak bisa mencairkan dana deposito dengan berbagai alasan. Total deposito maupun tabungan yang masih tertahan Rp 8,75 miliar dengan sekitar 270 nasabah. Akibatnya BMT Sabilillah Slogohimo mengalami kebangkrutan dengan nilai kerugian sebesar Rp 16,9 miliar, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Wonogiri Guruh Santosa mengaku kecolongan atas permasalahan tersebut. Sebab, selama ini manajemen BMT Sabilillah selalu melaporkan kondisi keuangannya dalam keadaan

baik. Namun kenyataan, BMT Sabilillah Slogohimo Wonogiri dalam laporan keuangannya tidak transparan. Laporan ke dinas bagus, hasil audit juga bagus. Setelah ditelusuri hasil laporan keuangan syariah tidak sesuai kenyataan. (Iwan kawul, 2017). Hasil penelitian Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut menyatakan bahwa Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut belum mampu menerapkan PSAK 101 sepenuhnya, hal ini mengakibatkan tidak berkualitaskannya laporan keuangan yang disajikan karena koperasi belum menerapkan sepenuhnya SAK Syariah dalam pelaporannya. (Bayu Lian, 2018)

Perkembangan koperasi Syariah yang semakin hari semakin mengalami penurunan, ditandai dengan banyaknya koperasi Syariah yang tidak berkembang dan kemudian tidak beroperasi lagi. Dari data Dinas Koperasi di Kota Medan dan Kementerian Koperasi dan UKM ada sebanyak 20 koperasi syariah yang ada dan 2 diantaranya yang berstatus aktif dan melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan pada kenyataannya banyak koperasi Syariah yang tidak beroperasi lagi. Banyaknya koperasi syariah di kota Medan yang tidak melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidak beroperasi lagi disebabkan beberapa faktor, salah satunya buruknya kualitas informasi dan tidak transparannya pihak koperasi melaporkan kinerjanya, padahal laporan keuangan sebagai penentu keberlangsungan usahanya, laporan keuangan yang berkualitas sangat penting bagi koperasi dan keberlangsungan usaha sehingga dapat menentukan bagaimana pencapaian kinerja keuangan koperasi yang diharapkan. Fenomena di atas menunjukkan pentingnya laporan keuangan koperasi yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban karena laporan keuangan tersebut

akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak pengurus koperasi maupun oleh para pemangku kepentingan yang lain. Diharapkan dengan laporan keuangan koperasi yang berkualitas mampu mendorong keberlangsungan operasional koperasi syariah menjadi lebih baik, ketika peran akuntansi dimaksimalkan di lembaga keuangan tersebut.

Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan Standar Akuntansi Syariah yang digunakan dalam pelaporan keuangan koperasi. Koperasi termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, hadirnya koperasi syariah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar akuntansi syariah harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi dan koperasi syariah yang berbeda dengan koperasi konvensional, sehingga setiap koperasi syariah harus memberlakukan Standar Akuntansi Keuangan Syariah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangannya. Pedoman tersebut menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Keterbatasan pengetahuan manajemen akan mengakibatkan kesulitan untuk menganalisis lingkungan usaha, ketidakmampuan dalam mengidentifikasi peluang-peluang yang ada dalam lingkungan, sehingga pada akhirnya akan menemui kesulitan dalam menyusun perencanaan, khususnya perencanaan dalam keuangan atau laporan keuangan. Kurangnya tenaga trampil juga akan mengakibatkan tidak teraturnya sistem

pembukuan, sehingga dalam hal pembukuan masih banyak kendala yang dirasakan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas baik.

Dengan adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang mengharuskan setiap entitas syariah untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah. Dalam laporan keuangan, tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh, sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dapat pula diketahui kewajiban dan kekayaan bersihnya.

Disisi lain, kurangnya pengawasan terhadap Lembaga keuangan Syariah sehingga banyak Lembaga keuangan Syariah yang tidak menerapkan prinsip Syariah sepenuhnya. Untuk memastikan bahwa kegiatan koperasi syariah telah memenuhi ketentuan syariah, perlu adanya pengawasan dalam kegiatan koperasi syariah agar menjamin iklim dan kepastian usaha koperasi yang sehat, mencerminkan jati diri koperasi, dan tidak melanggar kaidah atau prinsip syariah (Rahmadieni & Qizam, 2019). Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan para pihak terhadap Koperasi yang bersangkutan. Koperasi yang mempunyai volume

pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp. 2. 500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 tahun buku wajib diaudit dan hasilnya dilaporkan pada rapat anggota. Ketentuan pengawasan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan. Kebutuhan atas kepastian pemenuhan syariah ini mendorong munculnya fungsi audit baru, yakni audit syariah. Hasil audit nantinya akan memberikan opini atau pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku umum. Dalam hal ini, auditor syariah memegang peran krusial untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah. Laporan keuangan tidak dijelaskan secara sempurna apakah dana yang telah disimpan dan diinvestasikan sudah sesuai dengan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dengan tidak melakukan investasi yang dilarang islam dan mendatangkan keburukan bagi masyarakat dan lingkungan. Sehingga *stakeholder* merasa aman berinvestasi dan dana yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah dapat dipastikan telah dikelola dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. Audit yang ada saat ini merupakan bagian dari sistem keuangan konvensional yang lebih menilai aspek ekonomi saja. Seiring perkembangan keilmuan dan teknologi, aspek diluar ekonomi mulai menjadi sorotan untuk dinilai dalam audit. Hal ini ditandai dengan munculnya lingkup audit lain seperti *performance* audit, *socialand enviromental* audit dan saat ini mulai berkembang pula audit syariah. (Mardiyah & Mardian, 2015)

Adanya audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah. Audit Lembaga Keuangan Syariah dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk

mendapatkan dan mengevaluasi bukti obyektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa keagamaan dan sosial ekonomi, dalam rangka untuk memastikan tingkat keterkaitan antara pernyataan dan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk kriteria yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada semua pihak yang berkepentingan. (Yaacob & Donglah, 2012).

Permasalahan yang sering timbul pada audit internal Lembaga Keuangan Syariah adalah salah satunya masih belum kurangnya pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah dan orang-orang yang kompeten dalam bidang pengawasan operasional Lembaga Keuangan Syariah, khususnya berkaitan dengan prinsip syariah, sehingga mereka tidak memiliki kompetensi untuk melakukan audit terkait aspek syariah (*internal sharia review*). Peran auditor syariah saat ini belum sepenuhnya menguasai ilmu akuntansi ataupun auditing secara syariah. Melihat realisasi bahwa latar belakang pendidikan yang masih dikuasai oleh orang-orang yang berasal dari ilmu konvensional. Selain itu juga tidak adanya panduan khusus dari Dewan Pengawas Syariah ketika melakukan review yang berkaitan dengan aspek-aspek Syariah (Baehaqi & Suyanto, 2019). Untuk mengevaluasi pengawasan prinsip syariah, setiap lembaga perlu adanya Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan penilaian, perbandingan, dan koreksi atau perbaikan terhadap kinerja dan aktivitas yang diawasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan

kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota. Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Anggota Dewan Pengawas Syariah juga harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan (Faozan, 2013). Dewan pengawas syariah mempunyai fungsi independensi di suatu lembaga syariah, baik berorientasi laba atau tidak, yang anggotanya memiliki keahlian, baik bidang Syariah maupun ilmu ekonomi lainnya dengan tugas memastikan bahwa Lembaga tersebut mematuhi aturan baik aturan prinsip Syariah ataupun pengelolaan Lembaga secara umum.

Sampai saat ini Dewan Pengawas Syariah belum dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengawas operasional lembaga keuangan syari'ah, maupun sebagai pendorong pengembangan ekonomi umat dengan landasan syari'ah. Hal ini disebabkan faktor sosialisasi mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun Dewan Syari'ah Nasional (DSN) baik dilingkungan pelaku ekonomi syari'ah khususnya lembaga keuangan syari'ah, termasuk anggota Dewan Pengawas Syariahnya sendiri, maupun masyarakat luas (kaum muslimin) yang masih sangat kurang. Faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah adalah minimnya

Sumber Daya Manusia yang menguasai masalah syaria'ah dan ekonomi sekaligus. Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional dapat berperan dengan optimal apabila memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai fiqh muamalah secara normative, tetapi harus ditambah dengan pengetahuan dan penguasaan tentang masalah ekonomi, keuangan, sistem dan operasionalnya.(Nurhasanah, 2011)

Dalam hal ini dewan pengawas syariah memiliki peran dalam mengawasi operasional jalannya koperasi terhadap kepatuhan syariah sehingga laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian Suazhari dan Rohmawati menunjukkan peran dewan pengawas syariah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini dapat dilihat dari Peran DPS yang merupakan salah satu point sangat penting bagi terjadinya praktik BPRS. Bila DPS benar-benar menjalankan wewenang dan kewajibannya (peran) bisa dipastikan bahwa laporan keuangan yang terjadi adalah laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip syariah (Suazhari, 2017). Pelaksanaan dewan pengawas Syariah sangatlah berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan dari fenomena diatas, maka perlu adanya dilakukan penelitian tentang apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan, sehingga dalam penelitian ini akan dikaji ulang dengan harapan penelitian ini nantinya akan mempertegas dan memperkuat teori yang ada. Penelitian dengan judul: Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah, dan Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah di Kota Medan

1.2 Identifikasi Masalah

Yang menjadi identifikasi masalah adalah:

- 1 Masih kurangnya pemahaman dan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah yang harus diterapkan.
- 2 Masih kurangnya pengawasan terhadap koperasi Syariah dan tidak didukungnya dengan orang-orang berkompeten dalam bidang audit Syariah pada Lembaga keuangan Syariah sehingga pengawasan belum maksimal pada Lembaga keuangan Syariah.
- 3 Dewan Pengawas Syariah yang belum dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengawas operasional lembaga keuangan syari'ah, maupun sebagai pendorong pengembangan ekonomi umat dengan landasan syari'ah.
- 4 Buruknya kualitas laporan keuangan yang diantaranya disebabkan masih kurangnya pemahaman terkait standar akuntansi yang digunakan dan kurangnya pengawasan terhadap prinsip-prinsip syariah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1 Apakah Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Syariah di Kota Medan.

- 2 Apakah Audit Syariah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah di Kota Medan.
- 3 Apakah Peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah di Kota Medan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini setelah memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah adalah untuk mengetahui, menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah di Kota Medan.
2. Pengaruh Audit Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah di Kota Medan.
3. Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Laporan pada Koperasi Syariah di Kota Medan.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah mengetahui potensi atau keuntungan yang bisa kita peroleh setelah penelitian kita selesai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat secara praktis
 - a. Mampu memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Audit Syariah, dan Peran

Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah di Kota Medan.

- b. Memberikan bahan pertimbangan dan masukan bagi perkembangan koperasi syariah di Kota Medan.

2. Manfaat secara teoritis

Manfaat dari teori ini berlatar untuk melihat kesesuaian teori yang sudah ada. Selain itu teori ini muncul berlatar dari ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada sehingga perlu dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Dan dalam penelitian ini, peneliti ingin memberikan sumbang saran dan mengembangkan ilmu pengetahuan, diharapkan menjadi bahan acuan serta referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.

3. Manfaat bagi penulis

- a. Untuk memenuhi syarat mendapat gelar S2 Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi di Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
- b. Sebagai langkah penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah Program Studi Magister Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berupa teori-teori kedalam suatu kenyataan yang terjadi dilapangan, sehingga teori yang diperoleh dapat dipergunakan pada kondisi yang sesungguhnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Koperasi Syariah

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan dibutuhkan oleh anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi, selain sebagai badan usaha sekaligus juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu Koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha para anggota koperasi dan masyarakat umum, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 16/Per/M.UKM/IX/2019, menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Koperasi SimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan

wakaf. Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Ahmad Ifham menyatakan bahwa usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (sholihin, 2010)

Koperasi Syariah merupakan bentuk usaha bersama untuk mensejahterakan anggotanya dengan berlandaskan asas tolong dan dalam menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Semua kegiatan, produk, dan operasional koperasi syariah dilakukan dibawah pengawasan Dewan pengawas Syariah (DPS) dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip tersebut sesuai dengan sudut pandang syariah, yaitu prinsip gotong royong (ta 'waun ala birri') dan bersifat kolektif atau berjamaah dalam membangun kemandirian hidup seperti Firman Allah Swt, dalam Q.S Al-Maidah 5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.

Dengan kata lain, koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad syirkah mufawadhoh, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan profesional. Sementara manajemen usaha dilakukan secara musyawarah sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya.

Muhammad mengatakan, dalam Islam misi yang diembankan koperasi yaitu kebersamaan merupakan salah satu diantara nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan diantara sesama. Koperasi merupakan tolong menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna. (Muhammad, 2007). Tujuan koperasi syariah menurut Nur S. Buchori, yaitu

mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariat Islam, maka koperasi syariah sudah seharusnya memperhatikan bagaimana harta itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat seluruhnya.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan dalam unsur yang berkaitan dengan laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban (Surya, 2012:16). Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, dapat digunakan sebagai media untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Devi et al., 2018). Menurut konteks syariah, laporan keuangan merupakan penghubung antara

entitas dengan para pemangku kepentingan yang penyusunannya dilandasi dengan nilai-nilai akuntansi dan ibadah. Oleh sebab itu suatu laporan keuangan yang baik akan menimbulkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, terutama dari penyandang dana (Taufikur, 2015:152).

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan (*Financial Statement*) adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan memiliki kualitas tinggi apabila memenuhi persyaratan kualitatif laporan keuangan. Menurut KDPPLKS paragraph 45-63, karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibanding dan dapat dipahami. Pengertian laporan keuangan koperasi adalah laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi atas hasil usaha koperasi pada. Menurut Harahap (2004:38) laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang merupakan wujud jasa dari profesi pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan. PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah mengacu pada ED (*exposure draft*) PSAK 101 terdiri dari komponen berikut:

1. Laporan posisi keuangan.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
3. Laporan perubahan ekuitas.
4. Laporan arus kas.
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat.
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
7. Catatan atas laporan keuangan.
8. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan entitas syariah yang menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

2.1.2.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009)

Menurut Standar Akuntansi Syariah (2016) karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna.

Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. (Hasanah, 2017)

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain, misalnya, informasi struktur dan aset-aset yang dimiliki bermanfaat bagi pengguna ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu, misalnya

tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dihadapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keandalan dari tuntutan tersebut. Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, laporan posisi keuangan harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas entitas syariah pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan.

Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode yang sama dan untuk perusahaan yang lain. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode lain dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

2.1.3 Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah

2.1.3.1 Pengertian Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan, ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Tingkat pemahaman merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Seseorang dikatakan paham terhadap standar akuntansi syariah adalah ia

mengerti dan paham bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan syariah yang ditetapkan dalam lembaga keuangan syariah. (Putra, 2015). Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Standar akuntansi keuangan syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna. Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah). Standar akuntansi keuangan syariah berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

2.1.3.2 Indikator Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Pemahaman bersangkutan dengan inti dari sesuatu, ialah suatu bentuk pengertian atau pemahaman yang menyebabkan seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat menggunakan bahan atau ide yang sedang dikomunikasikan itu tanpa harus menghubungkannya dengan bahan lain serta bagaimana penerapan dan evaluasinya. (Putra, 2015).

Dari tingkat pemahaman ini menjadikan tolak ukur dalam menerangkan, menjelaskan dan merangkum dari PSAK syariah 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Dari penjelasan tersebut maka indikator pemahaman yang dapat menjadi acuan dalam teori ini yaitu bahwasanya seseorang dapat memahami sesuatu ilmu yang dalam penelitian ini ialah mengenai PSAK Syariah 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Entitas syariah dianjurkan untuk menyajikan telaahan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan entitas syariah, dan kondisi ketidakpastian. Telaahan keuangan tersebut dapat meliputi, faktor-faktor dan pengaruh-pengaruh yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan dimana entitas syariah beroperasi, respon yang diambil dan hasilnya. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009)

1. Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan Terhadap PSAK.

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi lain

tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Apabila belum ada pengaturan oleh PSAK, maka manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan:

- a. Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait.
- b. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dana syariah temporer, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dan.
- c. Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf (a) dan (b) paragraf ini.

2. Kelangsungan Usaha.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen harus menilai (*assessment*) kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau tidak mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut. Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkait dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan. Apabila laporan keuangan tidak disusun

berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat digunakan. Manajemen bertanggung jawab untuk mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha masih layak digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan. Dalam mempertimbangkan apakah dasar asumsi kelangsungan usaha dapat digunakan, manajemen memperhatikan semua informasi masa depan yang relevan paling sedikit untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

3. Dasar AkruaI.

Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akruaI, kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).

4. Saling Hapus.

Aset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalam Pernyataan atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. Saling hapus akan mempengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan terhadap suatu transaksi yang telah dilakukan dan mempengaruhi penilaian pengguna laporan keuangan atas arus kas entitas syariah pada masa depan, kecuali mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Aset yang dilaporkan sebesar nilai, setelah dikurangi dengan penyisihan, tidak termasuk kategori saling hapus.

5. Informasi Komparatif.

Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

6. Konsistensi Penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:

- a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau
- b. Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Akusisi atau pelepasan yang signifikan atau kajian ulang terhadap penyajian laporan keuangan mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara berbeda. Suatu entitas syariah mengubah penyajian laporan keuangannya jika hanya perubahan penyajian tersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan kepada pemakai laporan keuangan dan struktur yang baru akan digunakan seterusnya, sehingga tidak menurunkan daya komparatifnya.

Ketika melakukan perubahan penyajian, entitas syariah harus mengklasifikasi ulang informasi komparatif sesuai paragraf 35 dan 36.

2.1.4 Audit Syariah

2.1.4.1 Pengertian Audit Syariah

Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi tersebut. Allah SWT berfirman:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، كِرَامًا كَتِيبِينَ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal perbuatanmu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Infithar Ayat 10-12).

Audit Lembaga Keuangan Syariah dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti obyektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa keagamaan dan sosial ekonomi, dalam rangka untuk memastikan tingkat keterkaitan antara pernyataan dan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk kriteria yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan mengkomunikasikan hasilnya kepada semua pihak yang berkepentingan (Haniffa, 2010). Auditing dalam pandangan Islam adalah bukan sesuatu yang relatif baru. Audit muncul setelah kemunculan lembaga keuangan syariah sekitar tahun 1980 yang membutuhkan fungsi audit berdasarkan pada prinsip Islam. Dalam sejarah Islam, padamasa Nabi Muhammad SAW dan khulafaur rasyidin terdapat sebuah lembaga yang berfungsi seperti auditor, yaitu lembaga hisbah yang bertujuan untuk membantu

umat manusia dalam beribadah kepada Allah dengan memastikan bahwa hak Allah maupun hak asasi manusia lainnya telah diperhatikan dan dilaksanakan dengan benar (Shafeek, 2013; Kasim N., 2010; Imran, Ahmad, & Bhuiyan, 2012). Unsur-unsur dilakukan pada audit lembaga keuangan syariah meliputi : Pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah, memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan, pemeriksaan distribusi profit, pengakuan pendapatan cash basis secara riil, pengakuan beban secara accrual basis, dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil, pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat, dan ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan Syariah. (Rahmadieni & Qizam, 2019).

Dari sudut operasional, AAOIFI melalui *Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (GSIFIs) No. 2 mendefinisikan Audit Syariah adalah pemeriksaan suatu kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah terhadap kesyariahan dalam semua kegiatan, khususnya laporan keuangan dan komponen operasional lainnya dari Lembaga Keuangan Syariah, yang terkena risiko kepatuhan termasuk namun tidak terbatas pada produk, teknologi yang mendukung operasi, proses operasional, orang-orang yang terlibat dalam bidang utama risiko, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur dan Kegiatan lain yang membutuhkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Yacoob:2013 dan Mohiuddin:2012).

2.1.4.2 Fungsi dan Prosedur Audit Syariah

Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar Syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas Lembaga keuangan Syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional Lembaga keuangan syariah dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan lembaga keuangan Syariah. (Minarni, 2013). Hal-hal yang dilakukan pada audit lembaga keuangan syariah meliputi:

1. Pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah.
2. Memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan.
3. Pemeriksaan distribusi profit.
4. Pengakuan pendapatan *cash basis* secara riil.
5. Pengakuan beban secara *accrual basis*.
6. Dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil.
7. Pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat.
8. Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah.

Hal-hal di atas adalah unsur-unsur yang harus ada dalam audit syariah, meskipun demikian prosedur audit yang telah ada tetap memiliki peran dalam audit pada koperasi syariah. Prosedur audit secara umum antara lain:

1. Prosedur analitis/mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan.
2. Menginspeksi/ pemeriksaan dokumen, catatan dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud.
3. Mengkonfirmasi/pengajuan pertanyaan pada pihak intern atau ekstern untuk mendapat informasi.
4. Menghitung dan menelusuri dokumen.
5. Mencocokkan dokumen.

Harahap (2002) menyatakan fungsi audit dilakukan berdasarkan pada sikap ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan oleh perusahaan mengandung informasi yang tidak benar yang dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kemampuan akses terhadap sumber informasi. Dalam fungsi ini disebut sebagai “tabayyun” atau mengecek kebenaran berita yang disampaikan dari sumber yang kurang dipercaya. Seorang auditor memiliki kewajiban untuk menyaksikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah benar atau tidak. Apabila dikomparasikan dalam konteks sistem keuangan Islami, audit syariah hadir sebagai sebuah sistem yang memeriksakepatuhan operasi-operasi keuangan syariah berdasarkan hukum syariah (Shafeek, 2013). Sehingga, dapat disimpulkan Islam telah mengenal fungsi audit sejak lama, yaitu dalam bentuk lembaga hisbah yang memiliki tugas serupa dengan konsep audit.

Menurut penelitian Kasim, et al. (2009) di Malaysia, sebagian besar responden setuju bahwa kerangka audit syariah harus berbeda dari kerangka audit konvensional. Selain itu, mereka sepakat bahwa regulator Lembaga Keuangan Syariah harus

bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan kerangka audit syariah yang komprehensif dan terintegrasi dan diikuti oleh semua lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, ruang lingkup audit setidaknya mencakup:

1. Audit atas aspek keuangan Lembaga Keuangan Syariah meliputi
 - a. Capital (sumber pendanaan)
 - b. Investasi.
 - c. Pengelolaan dana/*treasury* (manajemen risiko dan mekanisme hedging).
 - d. Pendapatan dan beban.
 - e. Distribusi (distribusi profit, zakat dan dana kebajikan dan non halal)
2. Audit kepatuhan atas seluruh organisasi, karyawan dan aplikasi sistem informasi.
3. Review proses tata kelola perusahaan dalam pemenuhan syariah.

Audit atas pemenuhan syariah auditor perlu melakukan observasi terhadap transaksi terlarang oleh syariah (riba, gharar, mayshir dan aktivitas terlarang lainnya), pemenuhan persyaratan kontrak (akad) sesuai syariah, ketepatan penggunaan konsep syariah dan pemenuhan maqashid Syariah.

2.1.4.3 Indikator Audit Syariah

Hanifah (2010) menjelaskan bahwa lingkup audit yang dicakup dalam audit syariah lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional. Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai

dengan hukum dan prinsip Islam, serta memastikan manajemen telah berusaha melaksanakan tujuan Syariah (*maqasid al-shariah*) sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan umat manusia dalam semua dimensi. Indikator dari audit syariah yaitu: (Farida et al., 2018)

1. Kompetensi auditor.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti di syaratkan oleh prinsip etika. Kompetensi ini harus dikuasai auditor baik tentang akuntansi secara umum, akuntansi syariah dan konsep syariah yang dijalankan dalam perusahaan. Fungsi kepatuhan Syariah akan melihat tentang prinsip- prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik kepatuhan dalam suatu perusahaan. Fungsi kepatuhan syariah akan melihat tentang prinsip- prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik kepatuhan dalam suatu perusahaan. Praktik audit Syariah harus mencakup kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi dan independensi auditor syariah. Kompetensi merupakan tindakan seseorang dengan penuh tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan pekerjaan tertentu. Variabel ini diukur dengan tiga aspek yaitu pengetahuan, pengalaman dan Pendidikan (Lastanti, 2005 dalam Kooskusumawardani dan Birton, 2016).

2. *Shariah Compliance*.

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Kepatuhan Syariah adalah bagian

penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah.

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan perusahaan yang patuh terhadap konsep dan prinsip tersebut (khususnya konsep dan prinsip syariah), maka diperlukan uji kepatuhan dari perusahaan tersebut yang dilakukan oleh auditor baik auditor internal maupun auditor eksternal. Terciptanya kepatuhan syariah tidak lepas dari kemampuan sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan, salah satunya kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam menggerakkan manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan. Kualitas SDM yang bagus diharapkan akan membawa pengaruh yang baik bagi perusahaan disegala bidang, sehingga kompetensi setiap karyawan akan mempengaruhi kinerja dalam menjalankan pekerjaannya. Seperti halnya kompetensi yang dimiliki auditor internal perusahaan, semakin baik kompetensi yang dimiliki akan menciptakan manajemen perusahaan yang baik terutama dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan baik finansial maupun non finansial. *Shariah Compliance* adalah kepatuhan dari aspek syariah atas kegiatan-kegiatan perusahaan yang sesuai prinsip dan konsep syariah. *Shariah Compliance* ini diukur berdasarkan pemenuhan terhadap uji kepatuhan syariah.

2.1.5 Dewan Pengawas Syariah

2.1.5.1 Pengertian Dewan Pengawas Syariaah

Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Pengawasan lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah oleh suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan pengawas syariah merupakan satu dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fiqh mu'amalah (*Islamic commercial jurisprudence*) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional bank dan semua produk-produknya syariah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I (1992:2) tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya, dan ia menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariah. Sedangkan wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah:

1. Memberikan pedoman syariah kepada bank untuk pengerahan dana, penyaluran dana, dan kegiatan bank lainnya; dan
2. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak sesuai syariah.

Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri dari ahli syariah yang sedikit banyak menguasai hukum dagang yang berlaku dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Anggota Dewan Pengawas Syariah bersifat independen, dalam arti bahwa mereka tidak tunduk kepada pimpinan lembaga keuangan syariah yang diawasinya. Dalam rangka menjamin independensi Dewan Pengawas Syariah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Anggota Dewan Pengawas Syariah bukan staf bank, mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif bank
2. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS
4. Dewan Pengawas Syariah mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.

2.1.5.2 Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerangkan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah diusulkan dalam

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penempatannya di Lembaga Keuangan Syariah harus mendapatkan persetujuan Dewan Syariah Nasional. Fungsi utamanya adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut SK (Surat Keputusan) DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI memberikan tugas kepada Dewan Pengawas Syariah untuk:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional
3. Melaporkan pertimbangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Syariah Nasional.

Sebagai pengawas syariah, fungsi Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh pengguna lembaga tersebut. Umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan Dewan Pengawas Syariah karena dari sinilah kepercayaan pada lembaga keuangan syariah tersebut ditumbuhkan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah sangat penting sebagai pihak yang berperan di dalam mengawasi operasionalnya agar benar-benar

berjalan di atas rel syariah. Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat menjamin dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam semua kegiatannya telah menerapkan prinsip syariah. Dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 pasal 47, Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Bank Indonesia paling lambat dua bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.

2.1.5.3 Indikator Dewan Pengawas Syariah

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di koperasi syariah sangat penting sebagai pihak yang berperan di dalam mengawasi operasionalnya agar benar-benar berjalan di atas rel syariah. Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat menjamin dan memastikan bahwa suatu entitas syariah dalam semua kegiatannya telah menerapkan prinsip syariah. (Endraswati, 2017)

1. Ukuran Dewan Pengawas Syariah.

Ukuran Dewan Pengawas Syariah yang semakin besar, berarti fungsi monitoring internal perusahaan semakin baik dilakukan karena. Semakin besar ukuran Dewan Pengawas Syariah berarti rasionalitasnya menjadi tidak terbatas dikaitkan dengan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan dan jika semakin besar ukuran DPS maka semakin dapat mengatasi konflik kepentingan yang terjadi di perusahaan. Menurut Rahman dan Bukhair (2013) semakin besar jumlah anggota *shariah supervisory board* (SSB) maka akan semakin efektif monitoring dan konsistensi pada prinsip syariah. Semakin besar ukuran DPS maka akan semakin besar kemampuannya dalam mengontrol transaksi pada lembaga keuangan syariah dengan melihat kesesuaiannya dengan prinsip syariah sehingga berpengaruh pada kualitas pengungkapan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 pasal 26 (1) menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. PBI No 11/33/PBI/2009 mengatur bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah hanya boleh merangkap jabatan sebagai anggota Dewan

Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada dua lembaga perbankan dan dua Lembaga keuangan Syariah non bank serta anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS. Satu anggota Dewan Pengawas Syariah diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memonitoring kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap aturan syariah Islam, maka dari itu diharapkan koperasi syariah dapat menekan masalah agensi yang pada akhirnya menjadikan kinerja koperasi syariah menjadi lebih baik. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 pasal 1 menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 pasal 26 (1) menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Maka dari itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah tidak memerlukan banyak anggota Dewan Pengawas Syariah. Dalam peraturan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 terkait ukuran dewan pengawas syariah dapat menjadi landasan pada penerapan jumlah ukuran dewan pengawas syariah dalam koperasi syariah.

2. Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah

Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah akan meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah. Seperti yang dijelaskan pada uraian di atas, melalui rapat anggota Dewan Pengawas Syariah dapat sering berkomunikasi sehingga jika terjadi permasalahan dalam tata kelola bank syariah akan segera terpecahkan terutama dalam

hal pengawasan kinerja koperasi Syariah. Dalam PBI No 11/33/PBI/2009 dijelaskan Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan berisikan mengenai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Kajian Penelitian yang relevan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Risky Yuniar, Rahma Dieni (2019)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan syariah Baitul Maal Wa Tamwil Di Kabupaten Wonogiri	Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut uji parsial, terdapat pengaruh pernyataan standar akuntansi syariah dan etos kerja Islam terhadap kualitas penyajian laporan keuangan syariah. Di sisi lain, audit syariah, pengawasan syariah, Islamic corporate governance terdapa tidak berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan syariah.
Hikmah Endras Wati (2017)	Struktur <i>islamic corporate governance</i> dan kualitas Pengungkapan laporan keuangan pada Bank Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit dan Jumlah meeting Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan perusahaan. Dan pada peran DPS, Latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah meeting Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan perusahaan, sedangkan Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan perusahaan.

Gustati dan Variyemi Wira (2016)	Analisis kelengkapan Penyusunan laporan keuangan pada Koperasi simpan Pinjam pembiayaan syariah sesuai dengan standar akuntansi koperasi syariah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 95% KSPPS di Kota Padang menyusun Neraca, Laporan Hasil Usaha, dan Laporan Arus Kas, dan lebih dari 64% – 87% KSPPS di Kota Padang belum menyusun Laporan perubahan ekuitas Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Penggunaan Dana ZIS. Untuk itu sangat diperlu pengembangan SDM KSPPS berupa pemberian pelatihan dalam meningkatkan kompetensi bagian akuntansi KSPPS dalam penyusunan laporan keuangan.
Kartika Isma Damayanti (2017)	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah, berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah, sedangkan Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah.
Rini (2014)	Pengaruh penerapan peran komite audit, peran Dewan Pengawas Syariah dan efektifitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan terhadap Kualitas pelaporan keuangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, korelasi positif ada antara peran komite audit, peran dewan pengawas syariah, dan kontrol internal atas efektivitas pelaporan keuangan. Ada hubungan terkuat antara peran dewan pengawas syariah dengan kontrol internal atas pelaporan keuangan efektivitas. Selanjutnya, peran komite Audit, peran dewan pengawas syariah, dan pengendalian internal atas efektivitas pelaporan keuangan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan secara simultan. Peran komite audit sebagian, dan kontrol internal atas keuangan efektivitas pelaporan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan, tetapi secara statistik peran dewan pengawas syariah tidak signifikan.
Ahmad Baehaqi (2018)	Audit internal lembaga keuangan syariah dalam perspektif Al- hisbah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal LKS belum didukung oleh kompetensi syariah yang memadai dan panduan pemeriksaan berkaitan dengan aspek syariah. Audit internal harus berperan membantu

		Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan proses pemeriksaan aspek pemenuhan syariah.
Nadia Kooskusuma Awardani dan M. Nur A. Birton (2016)	Pengaruh Kompetensi dan independensi Auditor dalam pelaksanaan <i>Sharia Compliance</i> di Lembaga Keuangan Syariah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama (simultan) atau secara parsial kompetensi dan variabel independensi memiliki pengaruh positif dan signifikan (kurang dari 5%) pada penerapan kepatuhan syariah. Dalam penentuan tersebut 29,1% mengisyaratkan bahwa 70,9 % dipengaruhi oleh variabel luar penelitian.
Suazhari (2015)	Pengaruh pemahaman manajer tentang standar akuntansi keuangan syariah dan peran dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan BPRS di Aceh	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pemahaman manajer tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah terhadap kualitas laporan keuangan dan juga adanya pengaruh yang signifikan antara peran Dewan Pengawas Syariah terhadap kualitas laporan keuangan.
Amrul Ikhsan, Musfa Riharidhi (2017)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi pada Baitul Qiradhdi Kota BandaAceh)	Hasil penelitian Hasilnya menunjukkan bahwa BaitulQiradh di Banda Aceh belum dapat menerapkan praktik akuntansi sesuai dengan Syariah PSAK. Oleh karena itu, manajemen Baitul Qiradh diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia untuk dapat berlatih akuntansi sesuai dengan PSAK Syariah 101, 102, dan105.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dan proses analisisnya.

1. Keterkaitan Pemahaman Standar Akuntansi Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar akuntansi keuangan syariah merupakan acuan dalam dalam menyusun laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila standar akuntansi keuangan syariah telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan berkualitas. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Kualitas laporan keuangan yang baik akan berdampak pula pada tata kelola manajemen yang baik bagi koperasi syariah. Hasil penelitian Susfayetti dan Sri Rahayu (2010) Proses penyajian laporan keuangan syariah harus sesuai standar akuntansi syariah yang dijadikan solusi dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan. Standar Akuntansi Syariah merupakan pernyataan yang diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah. Maka laporan keuangan syariah BMT disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 101.

2. Keterkaitan Audit Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Lingkup audit yang dicakup dalam audit syariah lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional. Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, serta memastikan manajemen telah berusaha melaksanakan tujuan Syariah. Pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah, memeriksa

accounting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan, pemeriksaan distribusi profit, pengakuan pendapatan cash basis secara riil, pengakuan beban secara accrual basis, dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil, pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat, dan ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah, dengan adanya audit syariah dapat membuat laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas karena telah sesuai dengan kaidah- kaidah yang berlaku. Penelitian Liya Ermawati, menyatakan bahwa Kualitas Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) sebagian besar berafiliasi dengan KAP *Big Four*, KAP *Big Four* merupakan KAP yang bertaraf internasional yang memiliki reputasi baik dimata para klien. Untuk itu potensi terjadinya kecurangan dalam proses pengauditan semakin rendah. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap perilaku perusahaan klien, mereka akan terdorong untuk melaksanakan pelaporan keuangan secara transparan sesuai karakteristik tata kelola perusahaan yang baik.(Ermawati et al., 2020)


3. Keterkaitan Peran Dewan Pengawas syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Peran Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu point yang sangat penting bagi terjadinya praktik BPRS. Menurut Waryanto (2010) menemukan bahwa semakin sering dewan komisaris bertemu atau mengadakan rapat, maka akrual kelolaan perusahaan semakin kecil. Hal ini berarti bahwa semakin sering Dewan Komisaris mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan terhadap manajemen menjadi semakin efektif. Bila Dewan Pengawas Syariah benar-benar menjalankan wewenang dan

perannya bisa dipastikan bahwa laporan keuangan yang terjadi adalah laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip syariah. (Suazhari:2015). Penelitian dari Nasim (2010) yang mengkaji Pengaruh Pemahaman Manajer tentang SAK syariah, Peran DPS dan Kualitas laporan Keuangan terhadap Loyalitas Nasabah yang dilakukan di daerah Banten, Jawa Barat dan Yogyakarta menyebutkan bahwa pemahaman manajer atas Standar Akuntansi Keuangan Syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Bila ditinjau dari peran DPS diperoleh bahwa peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, kerangka konseptual dalam penelitian ini ingin melihat pengaruh variabel standar akuntansi keuangan syariah (X1), audit syariah (X2) dan Dewan Pengawas Syariah (X3) sebagai variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebagai variabel dependen yang digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis menurut Sugiyono (2010:64) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan jawaban sementara karena hipotesis pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, sedangkan kebenaran dari hipotesis perlu diuji terlebih dahulu melalui analisis data. Hipotesis dalam penelitian ini menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variable dependen.

1. Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Syariah di Kota Medan.
2. Audit Syariah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah di Kota Medan.
3. Peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah di Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur penelitian dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data penelitian dan dengan langkah bagaimana data-data tersebut diperoleh dan kemudian diolah dan dianalisis hasilnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, mengenai fakta- fakta hubungan antara variabel yang diteliti. Menurut Didin Fatihudin (2015:28) menyatakan pengertian penelitian kuantitatif adalah “penelitian yang menggunakan pendekatan yang bersifat obyektif, mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik”. Metode penelitian kuantitatif menggunakan data numerik dan menekankan proses penelitian pada pengukuran hasil yang objektif menggunakan analisis statistik. Fokus metode kuantitatif adalah mengumpulkan data set dan melakukan generalisasi untuk menjelaskan fenomena khusus yang dialami oleh populasi. Menurut Sugiyono (2014:55) pengertian penelitian asosiatif adalah “Penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”. Penelitian dengan pendekatan asosiatif ini digunakan untuk menguji pengaruh pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, audit syariah, peran dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lingkup Koperasi Syariah yang ada di Kota Medan. Adapun waktu penelitian yang direncanakan:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Bulan / Minggu																																							
	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■																																						
Penyusunan Proposal			■	■	■	■																																		
Bimbingan Proposal																																								
Seminar Kolokium																																								
Perbaikan Proposal																																								
Riset																																								
Seminar Hasil																																								
Perbaikan/Penyempurnaan Tesis																																								
Sidang Tesis																																								

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Secara umum populasi merupakan sekumpulan makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, hidup di wilayah geografis yang sama pada waktu tertentu, dan mampu bereproduksi di antara sesama makhluk hidup tersebut. Menurut Sugiyono (2010:61), menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil adalah 20 Koperasi Syariah yang ada di Kota Medan.

Tabel 3.2
Populasi

No	Nama Koperasi	Alamat
1	Raudhatul Hasanah	Jl. Jamin Ginting KM 11
2	Ta Dibal -Syakirin	Jl. Brigjen Zein Hamid Km 7,5 Gg.Tapien Nauli
3	Usman Syarief	Jl. Sei Asahan/Karya Baru No.7
4	Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut	Jl. Sidomulyo No.96
5	Musabbihin	Komp. Tasbi Blok C No.99
6	Koperasi Syariah BMT Ar Ridhwan	Jl. Abdul Hamid no. 28
7	Koperasi Syariah BMT Bina Mitra Mandiri	Jl. Haji Muhammad Yamin No. 504
8	Koperasi Syariah BMT Al-Batahany	Jl. Ambai No. 34 B
9	Koperasi Syariah Baitul Maal Wattamwil El Rizky Nauli	Jl. Letda Sujono No. 37
10	Koperasi Syariah BMT El Syuriah	Jl. Marelan Raya Pasar I
11	Koperasi Syariah Syarikat Ainul Iman	Jl. Eka Warni I
12	Koperasi Syariah BMT Qania	Jl. Bromo Gg. Aman No.10
13	Koperasi Syariah BMT El Hafiz	Jl. Bromo No.28
14	Koperasi Syariah Sejahtera Bersama	Jl. Langgar Gg.Dame IV No.16
15	Koperasi BMT Mandiri Abadi Syariah	Jl. Pelajar Timur Lk.XVIII No. 217
16	BMT Ar-Ridho	Pasar III No.31 A
17	Darul Hikmah (KOPDAN)	Jl. Pelajar No.44
18	Mitra Sejahtera	Jl. Letda Sujono No.59
19	Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Jabal Qubis	Jl. STM No.97,
20	BMT Amanah Sejahtera	Jl. Besar Tembung

3.1.2 Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi (Santoso, 2005) dan keberadaan sampel mewakili populasi (Musfiqon, 2012). Sampel pada penelitian ini adalah 20 koperasi syariah yang ada di kota Medan dengan jumlah responden 40 orang yang terdiri dari kepala koperasi dan pegawai koperasi yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi Syariah.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel bebas dan terikat, adapun penjelasan untuk masing-masing variabel berikut ini:

1. Variabel bebas (*independent variable*) yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam hal ini terdiri dari: Pemahaman Standar akuntansi keuangan syariah (X1), Audit syariah (X2), dan Dewan Pengawas Syariah (X3).
2. Variabel terikat (*dependent variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam hal ini adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Adapun definisi operasional dan alat ukur indikator dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Definisi Operasional

No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	Kualitas Laporan Keuangan (Y) Risky Yuniar, (2019), Zulkifli, Boy Syamsul dan rahmawati (2019), Gustati dan Variyetmi Wira (2016)	Laporan keuangan adalah Suatu Yang Bermanfaat Apabila dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna, memiliki kemampuan yang relevan untuk mempengaruhi keputusan Ekonomi pemakai dengan membantu Mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini masa depan, keandalan informasi dalam laporan keuangan bebas dari Pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material dan disajikan secara jujur Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Laporan keuangan yang berkualitas apabila memenuhi persyaratan kualitatif laporan keuangan yang relevan,	1. Dapat dipahami. 2. Relevan. 3. Keandalan. 4. Dapat dibandingkan	Interval

		andal, dapat dibanding dan dapat dipahami.		
2	<p>Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah (X1)</p> <p>Amrull khsan, Musfiari Harid (2017), Suazhari (2015)</p>	<p>Pemahaman terhadap standar akuntansi syariah adalah ia mengerti dan paham bagaimana proses Akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan syariah yang ditetapkan dalam lembaga keuangan syariah. Standar akuntansi syariah. Merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah adalah PSAK Syariah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap PSAK 2. Kelangsungan Usaha 3. Dasar Akrua 4. Saling Hapus 5. Frekuensi Pelaporan 6. Informasi Komparatif 7. Konsisten Penyajian 	Interval
3	<p>Audit Syariah (X2)</p> <p>Nadia Kooskusumawardani Dan M. Nur A Birton (2016), Ahmad Baehaqi (2018), Rini (2014)</p>	<p>Audit Syariah adalah pemeriksaan suatu kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah terhadap kesyariahan dalam semua kegiatan, khususnya laporan keuangan dan komponen operasional lainnya dari Lembaga Keuangan Syariah, yang Terkena risiko kepatuhan Termasuk namun tidak terbatas pada produk, teknologi yang mendukung operasi, proses operasional, orang-orang yang terlibat dalam bidang utama risiko dokumentasi dan kontrak,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Auditor 2. <i>Sharia Compliance</i> 	Interval

		kebijakan dan prosedur dan kegiatan lain yang Membutuhkan Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Syariah		
4	Dewan Pengawas Syariah (X3) Kartika Isma Damayanti (2017), Hikmah Endraswati (2017),	Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Dewan pengawas syariah merupakan satu dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fiqh mu'amalah (<i>Islamic commercial jurisprudence</i>) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional bank dan semua produk-produknya syariah agar sesuai dengan ketentuan- ketentuan syariat Islam.	1.Ukuran Dewan Pengawas 2. Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah	Interval

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana data yang diperoleh dan harus diolah kembali yaitu kuesioner. Dalam melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dilakukan langsung dengan metode kuesioner. Metode kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan serta informasi yang diperlukan. Skala yang dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori, peringkat dan jarak construct yang diukur. Skala interval juga merupakan suatu skala yang didasarkan pada


unit-unit pengukuran yang sama, yang menunjukkan besar kecilnya suatu karakteristik atau sifat tertentu (Arfan Ikhsan, 2014). Dalam pengukurannya setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pertanyaan dengan skala penilaian sebagai berikut.

Tabel 3.4
Bobot Skala

Kategori Pertanyaan/Pernyataan	Skala Interval
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS). Data ini akan dianalisis dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) bertujuan untuk melakukan analisis jalur (*path*) dengan variabel laten. Analisis ini sering disebut sebagai generasi kedua dari analisis multivariate (Ghozali, 2018). Alat bantu yang digunakan adalah software *Smart Pls ver. 3 for windows*. Berikut ini adalah model struktural dari perumusan masalah tersebut.



Gambar 3.1 Model *Structural PLS*

3.6.1 Evaluasi Model

Tujuan dari penggunaan (*Partial Least Square*) PLS yaitu untuk melakukan prediksi. Yang mana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemprediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. *Weight estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana *inner model* (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan *outer model* (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi.

Hasilnya adalah *residual variance* dari variabel dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimumkan. PLS merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan *software Smart PLS ver. 3 for Windows*.

Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu analisis model pengukuran (*outer model*), yakni (a) validitas konvergen (*convergent validity*), (b) realibilitas dan validitas konstruk (*construct reliability and validity*), dan (c) validitas diskriminan (*discriminant validity*) serta analisis model struktural (*inner model*), yakni (a) koefisien determinasi (*r-square*), (b) *f-square*, dan (c) pengujian hipotesis (Hair, et al., 2014).

Estimasi parameter yang didapat dengan (*Partial Least Square*) PLS dapat dikategorikan sebagai berikut: kategori pertama, adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*loading*). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi tersebut, (*Partial Least Square*) PLS menggunakan proses literasi tiga tahap dan dalam setiap tahapnya menghasilkan estimasi yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan *weight estimate*.
2. Menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*.
3. Menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta)

Dalam metode (*Partial Least Square*) PLS ada dua evaluasi model PLS SEM yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*).

1. Analisa *outer model*

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (*valid* dan *reliabel*). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikatornya. Analisa *outer model* dapat dilihat dari beberapa indikator:

- a. Uji Validitas

Uji Validitas sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan tingkat ketepatan dari suatu instrumen. Instrumen yang valid yaitu ketika alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data juga valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur sehingga validitas lebih terfokus pada alat ukur pengamatan. Kegunaan validitas yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya (Sugiyono, 2016). Pengujian validitas instrumen penelitian ini menggunakan uji validitas konvergen (*Convergent Validity*) dan uji validitas diskriminan (*Discriminant Validity*).

- 1) *Convergent Validity* merupakan korelasi antara skor indikator dengan skor konstruknya. Model PLS-SEM memenuhi *convergent validity* dapat dikatakan valid apabila *outer loading* > 0,7 dan AVE > 0,5.

Tabel 3.5 Hasil *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel/Konstruk	AVE	Hasil Uji
Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah (X1)	0,693	Valid
Audit Syariah (X2)	0,731	Valid
Peran Dewan Pengawas Syariah (X3)	0,730	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,751	Valid

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa nilai AVE untuk setiap variabel tersebut lebih dari 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa variabel atau konstruk yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Tabel 3.6 Hasil *Outer Loading*

No	Butir Pertanyaan	X1	X2	X3	Y	Hasil Uji
Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah (X1)						
1	PSAK 1	0,887				Valid
2	PSAK 2	0,788				Valid
3	PSAK 3	0,752				Valid
4	PSAK 4	0,845				Valid
5	PSAK 5	0,828				Valid
6	PSAK 6	0,846				Valid
7	PSAK 7	0,855				Valid
8	PSAK 8	0,851				Valid
Audit Syariah (X2)						
1	AS 1		0,843			Valid
2	AS 2		0,815			Valid
3	AS 3		0,914			Valid
4	AS 4		0,779			Valid

5	AS 5		0,799			Valid
6	AS 6		0,873			Valid
7	AS 7		0,919			Valid
8	AS 8		0,888			Valid
Peran Dewan Pengawas Syariah (X3)						
1	PDPS 1			0,893		Valid
2	PDPS 2			0,785		Valid
3	PDPS 3			0,878		Valid
4	PDPS 4			0,813		Valid
5	PDPS 5			0,897		Valid
6	PDPS 6			0,854		Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)						
1	KLK 1				0,826	Valid
2	KLK 2				0,826	Valid
3	KLK 3				0,869	Valid
4	KLK 4				0,844	Valid
5	KLK 5				0,904	Valid
6	KLK 6				0,879	Valid
7	KLK 7				0,916	Valid

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa nilai *outer loading* untuk setiap butir pertanyaan pada tabel tersebut lebih dari 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan pada variabel atau konstruk yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

- 2) *Discriminant Validity*. Pada validitas diskriminan yang digunakan adalah nilai *cross loading*. Suatu indikator dikatakan memenuhi validitas diskriminan jika

nilai *cross loading* indikator terhadap variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan terhadap variabel lainnya.

Tabel 3.7 Hasil Cross Loading

No	Butir Pertanyaan	X1	X2	X3	Y	Hasil Uji
Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah (X1)						
1	PSAK 1	0,887	0,273	0,632	0,667	Valid
2	PSAK 2	0,788	0,315	0,394	0,534	Valid
3	PSAK 3	0,752	0,169	0,407	0,499	Valid
4	PSAK 4	0,845	0,281	0,524	0,615	Valid
5	PSAK 5	0,828	0,223	0,647	0,656	Valid
6	PSAK 6	0,846	0,169	0,540	0,678	Valid
7	PSAK 7	0,855	0,237	0,506	0,586	Valid
8	PSAK 8	0,851	0,177	0,589	0,657	Valid
Audit Syariah (X2)						
1	AS 1	0,251	0,843	0,222	0,308	Valid
2	AS 2	0,270	0,815	0,188	0,259	Valid
3	AS 3	0,236	0,914	0,227	0,282	Valid
4	AS 4	0,165	0,779	0,261	0,201	Valid
5	AS 5	0,208	0,799	0,176	0,204	Valid
6	AS 6	0,237	0,873	0,240	0,266	Valid
7	AS 7	0,279	0,919	0,278	0,307	Valid
8	AS 8	0,215	0,888	0,184	0,282	Valid
Peran Dewan Pengawas Syariah						
1	PDPS 1	0,539	0,254	0,893	0,542	Valid
2	PDPS 2	0,333	0,117	0,785	0,345	Valid
3	PDPS 3	0,515	0,205	0,878	0,460	Valid
4	PDPS 4	0,539	0,271	0,813	0,542	Valid

5	PDPS 5	0,652	0,196	0,897	0,503	Valid
6	PDPS 6	0,547	0,252	0,854	0,450	Valid
Kualitas Laporan Keuangan						
1	KLK 1	0,556	0,305	0,506	0,826	Valid
2	KLK 2	0,566	0,267	0,425	0,826	Valid
3	KLK 3	0,759	0,252	0,485	0,869	Valid
4	KLK 4	0,609	0,267	0,481	0,844	Valid
5	KLK 5	0,653	0,253	0,447	0,904	Valid
6	KLK 6	0,614	0,322	0,570	0,879	Valid
7	KLK 7	0,700	0,245	0,506	0,916	Valid

Sumber: data diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil uji *outer loading* tersebut, dapat dilihat bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian ini memiliki nilai *cross loading* yang lebih tinggi pada variabel yang dibentuknya daripada nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa butir pertanyaan pada variabel atau konstruk yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliabel, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan. Untuk menghasilkan data yang sama, uji reliabilitas terdapat persamaan dalam data dalam waktu yang berbeda, atau digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama (Sugyono, 2016). Uji reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. *Cronbach's Alpha* untuk mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan *Composite Reliability*

mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Namun *Composite Reliability* dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,7 dan *Composite Reliability* > 0,7.

Tabel 3.8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel/Konstruk	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Hasil Uji
Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah (X1)	0,936	0,947	Reliabel
Audit Syariah (X2)	0,947	0,956	Reliabel
Peran Dewan Pengawas Syariah (X3)	0,926	0,942	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,945	0,955	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas tersebut, dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* dan nilai *composite reliability* masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah lebih dari 0,7. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator pada variabel penelitian ini adalah reliabel.

2. Analisis *Inner Model*

Analisis *Inner Model* biasanya juga disebut dengan (*inner relation, structural model dan substantive theory*) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Analisa *inner model* dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan *r-square* untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-square test* untuk *predictive* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur structural.

Dalam pengevaluasi inner model dengan (*Partial Least Square*) PLS dimulai dengan cara melihat *r-square* untuk setiap variabel laten dependen. Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *r-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantive. Selain melihat nilai *r-square*, pada model (*Partial Least Square*) PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai *Q-square* prediktif relevansi untuk model konstruktif. *Q-square* mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameter. Nilai *Q-square* lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai *predictive relevance*, sedangkan nilai *Q-square* kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai *t*-statistik dan nilai probabilitas. Pengujian signifikansi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel laten independen mempengaruhi variabel laten dependen, uji dilakukan dengan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel laten independen dengan uji *t* nilai signifikansi α ditetapkan sebesar 5% (0,05) dan nilai *t*-tabel sebesar $\pm 1,96$ dengan uji hipotesis dua sisi, karena pengaruhnya bisa positif dan negatif. Kaidah keputusan jika nilai *t*-hitung lebih besar dari nilai *t*-tabel ($t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$), maka variabel laten dikatakan signifikan dan menerima hipotesis, dan jika nilai *t*-hitung lebih kecil dari nilai *t*-tabel ($t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$), maka variabel laten dikatakan tidak signifikan dan menolak hipotesis, selanjutnya dengan melihat koefisien analisis jalurnya (*path*

coefficient). Signifikansi dapat juga dilakukan dengan membandingkan nilai alpha (α) dibandingkan dengan probabilitas statistik t yang nilainya disebut juga nilai p-value, jika nilai p-value lebih kecil dari nilai alpha (α), ($p < \alpha$) berarti secara statistik variabel laten independen signifikan mempengaruhi variabel laten dependen, jika nilai p-value lebih besar dari nilai α , ($p > \alpha$) berarti secara statistik variabel laten independen tidak signifikan mempengaruhi variabel laten dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan dibutuhkan oleh anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Syariah merupakan bentuk usaha bersama untuk mensejahterakan anggotanya dengan berlandaskan asas tolong dan dalam menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini dilakukan pada kantor koperasi-koperasi syariah yang ada di kota medan dengan responden yang mengisi kuesioner penelitian adalah seluruh kepala koperasi dan pegawai koperasi. Jumlah populasi adalah 20 koperasi yang ada di kota medan dan dibagikan kepada kepala koperasi dan pegawai koperasi.

4.1.1.1 Karakteristik Responden

Adapun karakteristik dari setiap responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Adapun tingkat persentase dari 40 responden berdasarkan jenis kelamin, maka dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
Pria	23	57,5
Wanita	17	42,5
Total	40	100

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, menggambarkan bahwa responden penelitian ini adalah mayoritas berjenis kelamin pria berjumlah 23 orang atau 57,5% dan wanita berjumlah 17 orang atau 42,5 %.

2. Jenjang Pendidikan

Adapun tingkat persentase dari 40 responden berdasarkan jenjang pendidikan, maka dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Deskriptif Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase %
SMA	6	15
D3	0	0
S1	32	80
S2	2	5
Total	40	100

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa mayoritas responden memiliki jenjang pendidikan terakhir S1 dengan jumlah 32 orang atau 80%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan terakhir SMA berjumlah 6 orang atau 15% dan untuk jenjang pendidikan terakhir S2 dengan jumlah 2 orang atau 5%.

3. Pengalaman Kerja

Adapun tingkat persentase dari 40 responden berdasarkan pengalaman kerja, maka dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Deskriptif Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja

Pengalaman Kerja	Jumlah	Persentase %
< 5 Tahun	10	25
6-10 Tahun	21	52,5
> 10 Tahun	9	22,5
Total	40	100

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki pengalaman kerja <5 tahun dengan jumlah 10 orang atau 25%. Sedangkan untuk responden dengan pengalaman kerja 6-10 tahun sebanyak 21 orang atau 52,5% dan untuk responden dengan pengalaman kerja >10 tahun sebanyak 9 orang atau 22,5%.

4.1.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi dari setiap pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner akan menampilkan opsi setiap jawaban responden terhadap butir pertanyaan yang diberikan penulis terhadap responden. Prinsip kategorisasi dilakukan menurut (Sugiyono, 2009) yaitu berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum dibagi jumlah kategori yang diinginkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Sehingga interval kategorinya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Interval Kategori

Interval Kuesioner	Kategori
1,00 – 1,80	Sangat Rendah/ Sangat Tidak Setuju
1,81 – 2,60	Rendah/Tidak Setuju
2,61 – 3,40	Sedang/ Netral
3,41 – 4,20	Tinggi/Setuju
4,21 – 5,00	Sangat Tinggi/Sangat Setuju

Jadi dari data yang diperoleh tersebut kemudian diproses lebih lanjut dengan diperoleh kategorisasi rata-rata skor atas tanggapan responden, maka dapat dijelaskan interpretasi atas tanggapan responden tersebut pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah (X1)

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel pemahaman standar akuntansi keuangan syariah yang dirangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Penyajian Data Angket Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah (X1)

Pernyataan	SS		S		N		TS		STS		Rata-Rata	Kategori
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Laporan keuangan yang dibuat koperasi syariah menerapkan PSAK Syariah yang berlaku	16	40	15	37,5	9	22,5	0	0	0	0	4.32	Sangat Setuju

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang berkaitan dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan.	20	50	13	32,5	7	17.5	0	0	0	0	4.17	Setuju
Dalam menyusun laporan keuangan koperasi Syariah menerapkan dasar akrual dalam pelaporannya	16	40	14	35	10	25	0	0	0	0	4.15	Setuju
Dalam penghitungan bagi hasil, koperasi mengakui pendapatannya apabila pendapatan tersebut telah direalisasikan menjadi kas	15	37,5	19	47,5	9	22.5	0	0	0	0	4.25	Sangat Setuju
Aktiva dan kewajiban tidak boleh saling dihapuskan kecuali ketentuan Syariah dan hukum memperkenankan terjadinya saling hapus	15	37,5	19	47,5	6	15	0	0	0	0	4.25	Sangat Setuju
Dalam pelaporan keuangan, informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh pernyataan standar akuntansi keuangan	16	40	16	40	8	20	0	0	0	0	4.2	Sangat Setuju

Apabila adanya penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, koperasi Syariah mengungkapkan sifat dan jumlah pos yang direklasifikasi serta alasannya	18	45	13	32,5	9	22.5	0	0	0	0	4.25	Sangat Setuju
Koperasi syariah dalam membuat laporan keuangan konsisten dalam penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periodenya	13	32,5	20	50	7	17.5	0	0	0	0	4.15	Setuju
Total Skor											4.21	Sangat Setuju

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, nilai rata-rata variabel pemahaman standar akuntansi keuangan syariah sebesar 4,21. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang standar akuntansi syariah dalam pelaporan keuangan dapat dipahami oleh pihak koperasi syariah, dimana pihak koperasi menggunakan standar akuntansi syariah dalam hal pelaporan keuangan sesuai standar entitas syariah dalam menyusun laporan keuangannya.

2. Audit Syariah (X2)

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel audit syariah yang dirangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.6**Penyajian Data Angket Variabel Audit Syariah (X2)**

Pernyataan	SS		S		N		TS		STS		Rata-Rata	Kategori
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Auditor memahami laporan keuangan entitas	8	20	14	35	8	20	7	17,5	3	7,5	3.42	Setuju
Auditor memahami segala transaksi yang ada di entitas syariah	12	30	14	35	11	27.5	3	7,5	0	0	3.67	Setuju
Auditor yang melakukan audit mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan memahami audit syariah	10	25	17	42,5	10	25	3	7,5	0	0	3.57	Setuju
Laporan keuangan telah diperiksa perhitungan keuangan dalam aspek produk baik sumber dana ataupun pembiayaan	8	20	9	22	55	1	2,5	55	8	20	3.44	Setuju
Adanya pemeriksaan pada distribusi profit koperasi Syariah	2	5	5	12.5	10	25	13	32.5	10	25	3.48	Setuju
Laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi unsur kepatuhan syariah.	0	0	3	7.5	15	37.5	12	30	10	25	3.4	Setuju
Laporan keuangan yang diperiksa telah memperhatikan baik dari segi substansi maupun segi complianceny.	2	5	7	17.5	4	10	17	42.5	10	25	3.52	Setuju
Hasil pemeriksaan audit telah dilakukan sesuai kepatuhan terhadap fatwa syariah yang dijalankan oleh lembaga keuangan	3	7.5	12	30	4	10	13	32.5	8	20	3.27	Netral
Rata-Rata (Total)											3.47	Setuju

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, dinyatakan bahwa total nilai rata-rata variabel audit syariah sebesar 3,47 hal ini menunjukkan bahwa audit syariah belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dikarenakan masih kurangnya pengetahuan terkait audit syariah tersebut dan kurangnya orang-orang yang kompeten dalam bidang audit syariah tersebut.

3. Peran Dewan Pengawas Syariah

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel peran dewan pengawas syariah yang dirangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Penyajian Data Angket Variabel Peran Dewan Pengawas Syariah (X3)

Pernyataan	SS		S		N		TS		STS		Rata-Rata	Kategori
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya	6	0	6	0	10	0	10	0	8	0	3.25	Netral
Koperasi Syariah diawasi oleh DPS minimal 2 atau 5 anggota	3	0	8	0	5	0	12	0	12	0	3.65	Setuju
DPS melakukan rapat rutin pada koperasi Syariah	0	0	5	0	16	0	13	0	6	0	3.12	Netral
DPS memberikan masukan dan rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru	0	0	8	0	4	0	18	0	10	0	3.45	Setuju
DPS memberikan masukan bagi pengembangan dan kemajuan institusi keuangan Syariah	0	0	8	0	2	0	20	50	10	0	3.55	Setuju
DPS menjadi juru bicara berkaitan dengan isu-isu syariah yang muncul pada lembaga keuangan yang berada dibawah pengawasannya	2	0	8	0	10	0	10	0	10	0	3.37	Netral
Rata-Rata (Total)											3.39	Netral

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, dinyatakan bahwa total nilai rata-rata variabel peran dewan pengawas syariah sebesar 3,39 hal ini menunjukkan bahwa peran dewan pengawas syariah belum optimalnya peran dewan pengawas syariah, karena masih kurangnya pengawasan yang dilakukan DPS terhadap koperasi-koperasi syariah yang ada.

4. Kualitas Laporan Keuangan

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel kualitas laporan keuangan yang dirangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.8

Penyajian Data Angket Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Pernyataan	SS		S		N		TS		STS		Rata-Rata	Kategori
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar akuntansi Syariah yang berlaku, dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi pengambilan keputusan	8	20	15	38	14	35	1	2.5	2	5	3.53	Setuju
Laporan keuangan yang disusun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan masa lalu	12	30	14	35	11	28	3	7.5	0	0	3.61	Setuju
Informasi yang di sajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya.	11	28	16	40	12	30	1	2.5	0	0	3.47	Setuju


Informasi yang di sajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material	8	20	22	55	1	2.5	9	23	0	0	3.44	Setuju
Laporan yang di buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami	10	25	13	33	10	25	5	13	2	5	3.48	Setuju
Informasi yang di sajikan dalam laporan keuangan jelas dan disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan pemahaman para pengguna	8	20	14	35	8	20	7	18	3	7.5	3.4	Netral
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang di susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	10	25	17	43	4	10	7	18	2	5	3.52	Setuju
Rata-Rata (Total)											3.49	Setuju

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, dinyatakan bahwa total nilai rata-rata variabel kualitas laporan keuangan sebesar 3,49 hal ini menunjukkan bahwa peran kualitas laporan keuangan dinilai sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan deskripsi kualitas laporan keuangan diketahui bahwa secara umum koperasi syariah telah memiliki kualitas laporan keuangan yang baik, hal ini menunjukkan koperasi syariah telah mampu menyusun informasi yang disediakan dalam laporan keuangan dengan relevan, dapat dipahami, andal, dan dapat diperbandingkan yang membuat informasi dalam laporan keuangan syariah berguna bagi pemakai. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

4.1.2 Uji Persyaratan Analisis

Berdasarkan data hasil kuesioner yang telah disajikan maka data kualitatif kuesioner tersebut dijadikan data bentuk kuantitatif berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun data kuantitatif tersebut merupakan data mentah dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Dalam bagian ini, data-data yang telah dideskripsikan dari data-data sebelumnya yang merupakan deskripsi data akan dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Model Partial Least Square* (SEM-PLS). Sebagai alternatif *covariance based SEM*, pendekatan *variance based* atau *component based* dengan PLS berorientasi analisis bergeser dari menguji model kausalitas/teori ke *component based predictive* model (Ghozali, 2014, hal. 7). PLS merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows. Berikut adalah model struktural yang dibentuk dari perumusan masalah:



Gambar 4.1
Model *Partial Least Square*

Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis *Structural Equation Model Partial Least Square* (SEM-PLS) yaitu dengan analisis model pengukuran (*outer model*) yang terdiri dari (a) uji validitas dengan validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*) serta analisis model struktural (*inner model*) yang terdiri dari (a) koefisien determinasi (*r-square*); (b) *f-square*; dan (c) pengujian hipotesis (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014).

4.1.2.1 Analisis Model Struktural (*Inner Model*)


Analisis model struktural bertujuan untuk menganalisis hipotesis penelitian. Minimal ada dua bagian yang perlu di analisis didalam model ini, yaitu: koefisien determinasi dan pengujian hipotesis.

1. Koefisien Determinasi (*r-square*)

r-square adalah ukuran proporsi variasi nilai yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen) ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik/buruk (Juliandi, 2018, hal. 79). Hasil *r-square* untuk variabel laten endogen sebesar 0,75 mengindikasikan bahwa model tersebut adalah substansial (baik); 0,50 mengindikasikan bahwa model tersebut adalah moderat (sedang) dan 0,25 mengindikasikan bahwa model tersebut adalah lemah (buruk).

Tabel 4.9
r-square

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
Kualitas Laporan Keuangan	0.571	0.645	0.151	3.783	0.000



Gambar 4.2
Output *r-square*

2. *f-square*

f-square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Kriteria penarikan kesimpulan adalah jika nilai f^2 sebesar 0,02 maka terdapat efek yang kecil (lemah) dari variabel eksogen terhadap endogen, nilai f^2 sebesar 0,15 maka

terdapat efek yang moderat dari variabel eksogen terhadap endogen, nilai f^2 sebesar 0,35 maka terdapat efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.

Tabel 4.10
f-square

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation</i>
X1 ->Y	0.520	0.632	0.197
X2->Y	0.107	0.117	0.168
X3->Y	0.134	0.141	0.233

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, diketahui pengujian *f-square* sebagai berikut:


- a. Pengaruh variabel pemahaman standar akuntansi keuangan syariah terhadap variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,520 mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang kuat (besar).
- b. Pengaruh variabel audit syariah terhadap variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,107 mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang lemah (kecil)
- c. Pengaruh variabel peran dewan pengawas syariah terhadap variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,134 mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang lemah (kecil).

3. Pengujian hipotesis

Pengujian ini adalah untuk menentukan koefisien jalur dari modelstruktural. Tujuannya adalah menguji signifikansi semua hubungan atau pengujian hipotesis.

Tabel 4.11
Path Coefficient

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
X1 ->Y	0.624	0.632	0.197	3.169	0.002
X2->Y	0.107	0.117	0.168	0.636	0.525
X3->Y	0.134	0.141	0.233	0.575	0.566



Gambar 4.4

Gambar Path Coefficient

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pengujian hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pengaruh pemahaman standar akuntansi keuangan syariah terhadap kualitas laporan keuangan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,624. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pengaruh tersebut mempunyai nilai *T Statistics* $3.169 > 1,96 T Tabel$ dan nilai probabilitas (*p values*) sebesar $0,002 < 0,05$ (signifikan), berarti pemahaman standar akuntansi keuangan syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- b. Pengaruh audit syariah terhadap kualitas laporan keuangan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,107. Hal ini menunjukkan bahwa audit syariah berpengaruh tapi tidak signifikan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pengaruh tersebut mempunyai nilai *T Statistics* $0.636 < 1,96 T Tabel$ dan nilai probabilitas (*p values*) sebesar $0,525 > 0,05$ (tidak signifikan), berarti audit syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- c. Pengaruh peran dewan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,134. Hal ini menunjukkan bahwa peran dewan pengawas syariah berpengaruh tapi tidak signifikan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pengaruh tersebut mempunyai nilai *T Statistics* $0.575 < 1,96 T Tabel$ dan nilai probabilitas (*p values*) sebesar 0,566

$< 0,05$ (tidak signifikan), berarti peran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Pemahaman standar Akuntansi Keuangan Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui nilai *T Statistics* $3.169 > 1,96 T Tabel$ dan nilai probabilitas (*p values*) sebesar $0,002 < 0,05$ (signifikan), hal ini membuktikan bahwa pemahaman standar akuntansi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman tentang standar akuntansi keuangan syariah yang digunakan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan adanya pedoman standar akuntansi keuangan syariah memudahkan setiap koperasi dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis syariah dan dengan adanya pedoman standar akuntansi keuangan syariah dapat membuat keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga memudahkan pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.

Dari hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa pemahaman tentang standar akuntansi keuangan syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pada objek penelitian, koperasi dalam menyusun laporan keuangannya mengacu pada

standar akuntansi keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangannya. Hal ini dapat dilihat dari butir pernyataan yang memperoleh nilai tertinggi untuk jawaban Laporan keuangan yang dibuat koperasi syariah menerapkan PSAK Syariah yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah telah menerapkan standar akuntansi syariah dalam hal pelaporan keuangannya dan hal ini juga didukung dengan pernyataan lainnya bahwa setiap butir pernyataan telah berdasarkan standar akuntansi syariah yang digunakan dalam pelaporan entitas syariah. Dalam hal ini dapat dijadikan prediksi bahwa pihak koperasi syariah paham tentang standar akuntansi syariah, dan jika semakin tinggi tingkat pemahaman tentang standar akuntansi keuangan syariah maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Nilai yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman terkait standar akuntansi yang digunakan berpengaruh besar dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu sangat diperlukan standar akuntansi keuangan syariah yang baik agar laporan keuangan yang disajikan berkualitas dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan syariah merupakan acuan entitas syariah dalam penyajian laporan keuangan, maka dengan adanya diterapkannya standar akuntansi keuangan syariah dalam penyajian laporan keuangan, maka otomatis laporan keuangan yang disajikan juga akan lebih berkualitas.

Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Risky (2019) menyatakan bahwa pernyataan standar akuntansi keuangan syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika penerapan standar akuntansi keuangan syariah baik maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Temuan ini juga sejalan dengan Yayuk (2017) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi keuangan merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, pada penyusunan laporan keuangan masjid yang berpedoman pada PSAK 45 diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan sesuai standar yang berlaku. Semakin baik penerapan PSAK 45 yang dilakukan maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan.

4.2.2 Pengaruh Audit Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa audit syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dinilai dengan koefisien jalur sebesar 0,107 dan nilai *T Statistics* $0.636 < 1,96 T Tabel$ dan nilai probabilitas (*p values*) sebesar $0,525 > 0,05$ (tidak signifikan), berarti audit syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak berpengaruhnya audit syariah terhadap kualitas laporan keuangan disebabkan masih kurangnya pemahaman terkait audit syariah dan juga kurangnya tenaga terampil yang benar-benar paham dan membidangi terkait prosedur audit syariah. Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa audit syariah tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan, hal ini dapat dilihat dari rendahnya jawaban responden pada pernyataan Auditor memahami perbedaan laporan keuangan antara entitas syariah dan konvensional, karna

belum banyaknya yang memahami terkait audit syariah sehingga masih kurangnya pengawasan terkait audit, padahal seharusnya para auditor syariah harus menguasai kerangka kerja yang terkait dengan audit syariah. Dan rendahnya jawaban responden pada butir pernyataan yang menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan audit telah dilakukan sesuai kepatuhan terhadap fatwa syariah yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa audit yang dilakukan masih terpaut pada audit konvensional, karena masih kurangnya pemahaman terkait lingkup audit syariah. Yang menjadi salah satu penyebab terbatasnya lingkup audit syariah saat ini karena minimnya praktisi auditor syariah yang memiliki kualifikasi mumpuni untuk menjalankan pemeriksaan audit syariah secara komprehensif. Teknik audit yang digunakan masih berdasarkan audit konvensional. Artinya auditor masih melakukan pemeriksaan dengan cara konvensional pada lembaga keuangan syariah. Namun, hal ini tetap perlu diapresiasi mengingat memang masih terjadi lack terhadap kerangka kerja lengkap audit syariah beserta prosedurnya yang dapat digunakan sebagai pedoman dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kasim (2009), masalah utama yang dihadapi saat ini tidak ada pendukung pedoman audit syariah dalam menyusun kerangka audit syariah, Indonesia dan Malaysia tidak wajib menggunakan standar yang dikembangkan oleh AAOIFI. Sehingga kebanyakan laporan keuangan syariah menggunakan kerangka audit syariah, meskipun mayoritas responden merasa bahwa kebutuhan audit syariah memang berbeda dari audit konvensional. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Risky (2019) menyatakan

bahwa variabel audit syariah tidak berpengaruh terhadap kaulitas laporan keuangan disebabkan dalam memeriksa laporan keuangan syariah masih menggunakan pedoman audit secara umum, tidak ada pedoman audit syariah bagi BMT dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dibidang audit syariah. Menurut penelitian yang dilakukan Kasim, Sanusi, Mutamimah, & Handoyo (2013), terlihat bahwa praktisi audit di Indonesia masih mencari pedoman aturan yang tepat bagi lingkup, regulasi kerangka kerja, kualifikasi dan independensi auditor syariah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, jumlah auditor syariah yang dimiliki masih sangat terbatas. Hingga tahun 2014 hanya sekitar 54 orang yang memiliki Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2013). Dan akuntan publik yang dapat mengaudit LKS berdasarkan data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru berjumlah sekitar 30 KAP. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka kerja pelaksanaan audit syariah yang sesuai dengan harapan semestinya. Namun, telah memiliki panduan audit syariah tersendiri yang mengakomodir prinsip dan hukum syariah untuk melaksanakan audit laporan keuangan lembaga keuangan syariah, dengan adanya standar akuntansi keuangan syariah yang dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Meskipun kerangka kerja tersebut masih berupa panduan dan bukan standar baku yang khusus mengatur pelaksanaan audit syariah secara komprehensif sebagaimana yang telah dimiliki standar audit konvensional serta belum secara lengkap mengatur pemeriksaan semua aspek yang memiliki resiko kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah.

4.2.3 Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa peran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dinilai dengan koefisien jalur sebesar 0,134. Pengaruh tersebut mempunyai nilai *T Statistics* $0.575 < 1,96 T Tabel$ dan nilai probabilitas (*p values*) sebesar $0,566 < 0,05$ (tidak signifikan), berarti peran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak berpengaruh peran dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan disebabkan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak dewan pengawas syariah terhadap koperasi-koperasi syariah.

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa peran dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden pada pernyataan Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya, peran Dewan Pengawas Syariah belum sepenuhnya dijalankan pada koperasi syariah, pengawasan yang dilakukan dewan pengawas tidak secara periodik, sebagian adanya Dewan Pengawas Syariah hanya sebagai syarat berdirinya koperasi sesuai dengan peraturan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki

Dewan Pengawas Syariah. Jadi peran DPS dalam mengawasi koperasi-koperasi syariah belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh risky (2019) Variabel Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan disebabkan karena latar belakang pendidikan dewan pengawas syariah yang tidak sesuai atau tidak berkompoten di bidang ekonomi maupun akuntansi syariah sehingga menyebabkan terjadinya kecolongan dalam menagwasi transaksi syariah yang mengakibatkan laporan keuangan yang tidak relevan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rini (2014) menyatakan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah secara statistik tidak signifikan, belum berpengaruhnya peran dewan pengawas syariah terhadap kualitas pelaporan keuangan dikarenakan adanya perangkapan jabatan dan manajemen bank harus menambah karyawan yang mendukung pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah. Penelitian yang dilakukan Darmadi (2011) pengungkapan tentang Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2010 masih sangat rendah. Rata-rata indeks pengungkapan tentang Dewan Pengawas Syariah sebesar 0,61. Hal ini berbeda dengan apa yang diharapkan di mana Bank Islam di Indonesia mengungkapkan secara jelas deskripsi tentang anggota Dewan Pengawas Syariah, tugas dan tanggung jawab, rapat Dewan Pengawas Syariah, kehadiran Dewan Pengawas Syariah dalam rapat dan remunerasi. Size dengan nilai koefisien 0,017 (positif) dan signifikansi 0,694 menunjukkan bahwa size tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan perusahaan. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, audit syariah dan peran dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi syariah di kota medan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman standar akuntansi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
2. Pengaruh audit syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan audit syariah tidak signifikan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan, beberapa faktor yang menyebabkan audit syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan disebabkan masih kurangnya pemahaman terkait audit syariah, karena belum banyak auditor syariah yang memahami terkait audit syariah sehingga masih kurangnya pengawasan terkait audit, padahal seharusnya para auditor syariah harus menguasai kerangka kerja yang terkait dengan audit syariah. Dan juga kurangnya tenaga terampil yang benar-benar paham dan membidangi terkait prosedur audit syariah. Hal ini menunjukkan bahwa audit yang dilakukan masih terpaut

pada audit konvensional, karena masih kurangnya pemahaman terkait lingkup audit syariah. Salah satu penyebab terbatasnya lingkup audit syariah saat ini karena minimnya praktisi auditor syariah yang memiliki kualifikasi mumpuni untuk menjalankan pemeriksaan audit syariah secara komprehensif.

3. Pengaruh peran dewan pengawas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan peran dewan pengawas syariah tidak signifikan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan, beberapa faktor yang menyebabkan tidak berpengaruh signifikannya peran dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan disebabkan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak dewan pengawas syariah terhadap koperasi-koperasi syariah. Dewan Pengawas Syariah belum sepenuhnya dijalankan pada koperasi syariah, pengawasan yang dilakukan dewan pengawas tidak secara periodik, sebagian adanya Dewan Pengawas Syariah hanya sebagai syarat berdirinya koperasi sesuai dengan peraturan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman terkait standar akuntansi keuangan syariah sangat penting dalam menyusun laporan keuangan, semakin baik penerapan standar akuntansi keuangan syariah yang digunakan semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan terkait penerapan standar akuntansi keuangan syariah yang digunakan untuk koperasi syariah agar terjadi keseragaman dan kesesuaian dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan dalam membaca dan membandingkan laporan keuangan.
2. Pengetahuan terkait audit syariah perlu diperdalam agar sistem pengawasan dapat berjalan baik pada koperasi syariah. Dengan pengawasan yang baik dapat menjamin kesyariahan produk-produk yang ada pada koperasi syariah yang sesuai dengan aturan-aturan syariah dan dapat menambah kepercayaan anggota dan masyarakat terkait operasional koperasi syariah.

3. Peran dewan pengawas sangat perlu diingkatkan didalam mengawasi operasionalnya agar benar-benar berjalan sesuai syariah
4. Diharapkan kepada peneliti lainnya agar dapat memperluas variabel penelitian dan melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait koperasi syariah.

Daftar Pustaka

- Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions (AAIOFI)*. 2001.
- APSI. “Menyoal Regulasi Koperasi Syariah, dari KJKS ke KSPPS”
<https://apsi.web.id/menyoal-regulasi-koperasi-syariah-dari-kjks-ke-kspps/>
- Arfan Ikhsan, dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Citapustaka Media
- Baehaqi, A., & Suyanto, S. (2019). Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Hisbah. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2), 15–24.
<https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1694>
- Baridwan, Zaki. 2008. *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Buchori, N.S. 2010. “Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah.” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 1(1): p. 93-115.
- Devi, E., Irfan, & Astuty, W. (2018). Analisis Akuntabilitas Dalam Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara). *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8*.
- Endraswati, H. (2017). *Struktur Islamic Corporate Governance*.
- Ermawati, L., Devi, Y., & Arramadani, N. N. (2020). Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 92–111. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>
- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. *La_Riba*, 7(1), 1–14.
<https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1>
- Farida dan Dewi. 2018. Kompetensi Auditor dan Shariah Compliance Terhadap Praktik Auditor Competence and Shariah Compliance to Sharia Audit Practice: *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1). Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Fatihudin, Didin. 2015. *Metode Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama.
- Ferdinand, Augusty. 2010. *Metode Penelitian Manajemen*. Edisi 2. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Fidiana, F. (2017). Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(2), 137.

<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1476>

- Haniffa, R. 2010. Auditing Islamic Financial Institutions. *Islamic Finance: Instruments and Market*. Q finance.
- Harahap, D. S. 2002. *Auditing Dalam Prespektif Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Quantum.
- Hasanah, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dana Pensiun. *Media Ekonomi*, 20(2), 107. <https://doi.org/10.25105/me.v20i2.784>
- <https://sumatra.bisnis.com/read/20190910/534/1146554/dana-nasabah-rp30-miliar-bmt-di-medan-diduga-dilarikan>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). *PSAK Syariah No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. 101, 2–3.
- Kasim, N., Hameed, S., & Sulaiman, M. “Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the Gap Between the “Desired” and the “Actual”, *Global Economy & Finance Journal*” Vol. 2 No. 2 September 2009. Pp. 127-137.
- Mardiyah, Q., & Mardian, S. (2015). Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Akuntabilitas*, VIII(1), 01–17. <https://doi.org/10.1038/nri29>
- Mardian, Sepky. 2015. Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 3, No. 1
- Minarni, M. (2013). Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La_Riba*, 7(1), 29–40. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>
- Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Musfiqon. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Nasim, Arim. (2010) Pengaruh Pemahaman Manajer tentang SAK Syari’ah, Peran DPS dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada BPR Syari’ah di Jawa Barat, Banten dan Yogyakarta). *Desertasi*. Universitas Padjajaran. Bandung.
- Nurhasanah, N. (2011). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari’Ah (Dps) Di Lembaga Keuangan Syari’Ah. *Syar Hukum*, 13(3), 218–231.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi’I Antonio 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

- Poerwadarminta. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Edisi Ketiga. Balai Pustaka
- Putra, P. (2015). Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Psak-Syariah. *None*, 6(01), 38–50. <https://doi.org/10.33558/jrak.v6i1.828>
- Shafeek, F. 2013. “Exploring Undergraduate Students’ Understanding of Shari’ah Based Audit: Implications for the Future of Shari’ah Auditing Labor Market in Brunei”. *Asian Journal of Finance & Accounting*, Vol. 5, No. 2.
- Sholihin, A.I. 2010. Buku Pintar Ekonomi Syariah. PT Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suazhari, S. (2017). Pengaruh Pemahaman Manajer Tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bprs Di Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6516>
- Taufikur Rahman. (2015). Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Vol.6 No. 1. Juni 2015.
- Waryanto. 2010. “Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Di Indonesia. Skripsi”. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/22555/1/SKRIPSI_WARYANTO.pdf.
- Yaacob, H., & Donglah, N. K. 2012. “*Shari’ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates’ Perspective*. *International Journal of Economics and Finance*” Vol 4(12), 224–239. <https://doi.org/10.5539/ijef.v4n12p224>
- Zulkifli, Z., Bakhri, B. S., & Rahmawati, R. (2019). “Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan” Vol 16(1), [https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16\(1\).2869](https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16(1).2869)

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Identitas Responden:

Isilah jawaban ditempat yang disediakan dan berilah tanda (x) pada jawaban yang paling sesuai.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Perempuan
Laki-Laki
3. Jenjang Pendidikan:
 - a. SMA
 - b. D3
 - c. S1
 - d. S2
4. Pengalaman Kerja
 - a. < 5 tahun
 - b. 6-10 Tahun
 - c. > 10 Tahun
5. Apakah anda mengetahui Standar Akuntansi Keuangan Syariah
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Apakah anda mengetahui dasar penyusunan Laporan Keuangan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

I. Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Laporan keuangan yang dibuat koperasi syariah menerapkan PSAK Syariah yang berlaku					
2	Laporan keuangan disusun berdasarkan Asumsi Kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang berkaitan dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan.					
3	Dalam menyusun Laporan keuangan koperasi Syariah menerapkan dasar akrual dalam pelaporannya					
4	Dalam penghitungan bagi hasil, koperasi Mengakui Pendapatannya apabila Pendapatan tersebut telah direalisasikan menjadi kas					
5	Aktiva dan kewajiban tidak boleh saling Dihapuskan kecuali ketentuan Syariah dan hukum memperkenankan terjadinya saling hapus					
6	Dalam pelaporan keuangan, informasi Kuantitatif Diungkapkan Secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh pernyataan standar akuntansi keuangan.					
7	Jika penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, koperasi Syariah mengungkapkan sifat dan jumlah pos yang diubah serta alasannya					
8	Koperasi syariah dalam membuat					

laporan keuangan konsisten dalam penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan setiap periodenya					
---	--	--	--	--	--

II. Audit Syariah

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Auditor memahami laporan keuangan entitas syariah dalam melakukan pemeriksaan					
2	Auditor memahami segala transaksi yang ada di entitas syariah					
3	Auditor Yang melakukan audit mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan memahami audit syariah					
4	Laporan Keuangan Telah diperiksa perhitungan keuangan dalam aspek produk baik sumber dana ataupun pembiayaan					
5	Adanya pemeriksaan pada distribusi profit koperasi Syariah					
6	Laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi unsur kepatuhan syariah.					
7	Laporan keuangan yang diperiksa telah memperhatikan baik dari segi substansi maupun segi <i>compliancena</i>					
8	Hasil pemeriksaan audit telah dilakukan sesuai kepatuhan terhadap fatwa syariah yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah					

III. Peran Dewan Pengawas Syariah

No	Pernyataan	SS	S	N	S	STS
1	Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya					
2	Koperasi Syariah diawasi oleh DPS minimal 2 atau 5 anggota					

3	DPS melakukan rapat rutin pada koperasi Syariah					
4	DPS memberikan masukan dan rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru					
5	DPS memberikan masukan bagi pengembangan dan kemajuan institusi keuangan Syariah					
6	DPS menjadi juru bicara berkaitan dengan isu-isu syariah yang muncul pada lembaga keuangan yang berada dibawah Pengawasannya					

IV. Kualitas Laporan Keuangan

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar akuntansi Syariah yang berlaku, dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi pengambilan keputusan					
2	Laporan keuangan yang disusun tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.					
3	Informasi yang di sajikan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya.					
4	Informasi yang di sajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
5	Laporan yang di buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami					

6	Informasi yang di sajikan dalam laporan keuangan jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna					
7	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang di susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya					

Lampiran 2

Deskripsi Jawaban Responden

1. Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah (X1)

No	PSAK1	PSAK2	PSAK3	PSAK4	PSAK5	PSAK6	PSAK7	PSAK8
1	5	5	5	5	5	4	5	4
2	5	4	5	5	4	4	5	4
3	5	5	4	4	5	5	5	5
4	4	5	4	4	5	4	3	4
5	5	5	4	5	5	5	5	5
6	5	5	3	4	5	5	4	4
7	4	4	5	4	4	4	5	4
8	5	4	5	5	5	5	5	5
9	5	4	5	4	4	4	4	4
10	4	3	3	4	4	3	3	4
11	3	3	3	5	5	4	4	4
12	5	3	4	4	5	3	5	5
13	4	4	4	4	4	4	4	4
14	5	3	3	4	4	5	3	5
15	5	4	5	3	4	4	4	3
16	4	4	4	4	4	4	5	4
17	4	4	3	4	4	3	3	3
18	3	3	4	3	4	4	3	5
19	5	3	4	4	5	3	5	4
20	4	4	4	4	4	4	5	5
21	3	4	5	3	5	5	4	4
22	5	3	5	5	5	5	5	4
23	5	5	4	5	5	5	5	5
24	5	5	3	4	3	4	3	3
25	5	4	3	5	4	5	4	4
26	4	4	4	4	3	5	3	3
27	4	5	4	4	4	4	4	4
28	3	3	5	4	4	3	5	4
29	3	3	5	3	4	3	5	4
30	3	5	4	4	4	4	4	3
31	4	5	3	4	5	4	5	4
32	4	4	3	5	3	5	4	4
33	3	5	4	5	4	5	5	5

34	4	5	5	5	4	4	5	4
35	5	5	5	5	3	5	4	5
36	5	5	5	5	3	5	4	5
37	5	4	5	3	4	3	3	3
38	5	4	5	3	3	3	4	3
39	5	5	5	5	5	5	5	5
40	4	5	3	5	5	5	3	5

2. Audit Syariah (X2)

N O	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8
1	3	5	4	4	3	4	3	4
2	5	5	5	5	4	5	5	4
3	5	5	5	4	4	5	5	5
4	3	2	2	2	2	3	2	2
5	5	5	5	4	5	5	5	5
6	3	5	4	4	4	4	4	3
7	4	4	4	4	4	4	4	4
8	2	3	2	2	2	4	2	2
9	4	4	4	4	3	3	4	4
10	5	5	5	5	5	5	5	5
11	5	5	5	5	5	5	5	5
12	1	2	3	3	2	3	2	1
13	2	3	4	4	4	3	4	2
14	3	4	3	4	4	3	4	3
15	4	3	4	4	3	4	4	4
16	4	4	3	4	2	4	4	4
17	4	3	4	4	3	3	4	5
18	5	5	5	5	5	5	5	4
19	3	2	3	4	1	3	3	2
20	4	5	4	5	5	3	4	2
21	4	4	3	4	4	4	4	5
22	5	5	5	5	5	5	5	5
23	2	4	3	2	1	4	2	1
24	1	3	2	2	2	3	1	2
25	2	4	5	4	3	5	5	4
26	3	4	5	4	4	2	5	4
27	4	3	4	4	4	3	4	4

28	4	3	3	5	4	4	2	2
29	4	4	3	5	4	4	3	2
30	4	5	4	4	3	4	4	2
31	2	4	4	2	3	3	4	2
32	3	4	4	2	4	3	4	4
33	4	4	4	4	5	4	4	4
34	4	3	4	4	5	5	4	4
35	2	3	4	4	4	3	4	2
36	3	4	4	4	5	5	2	3
37	4	4	3	2	3	2	3	1
38	2	3	4	2	3	3	2	3
39	5	5	5	4	5	3	5	5
40	1	3	3	2	3	2	1	2

3. Peran Dewan Pengawas Syariah (X3)

NO	PDPS1	PDPS2	PDPS3	PDPS4	PDPS5	PDPS6
1	4	5	3	3	5	3
2	2	3	4	2	2	2
3	5	5	5	5	5	4
4	3	5	3	5	3	5
5	5	5	5	5	5	5
6	4	5	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	3
8	4	4	4	5	5	3
9	4	4	4	4	4	2
10	5	5	5	5	5	5
11	3	5	5	5	5	5
12	3	5	5	4	4	5
13	2	3	4	4	4	3
14	5	5	4	4	4	4
15	5	2	3	4	4	3
16	1	2	3	4	4	2
17	4	3	3	4	4	3
18	2	2	4	2	2	2
19	4	4	3	3	4	5
20	4	3	3	4	5	3
21	2	2	4	2	2	3

22	5	5	4	5	4	5
23	5	1	2	5	5	5
24	1	2	2	2	2	1
25	2	1	3	5	4	2
26	3	2	4	5	4	4
27	4	2	3	4	4	2
28	4	4	3	2	5	4
29	5	4	3	3	5	4
30	5	5	3	4	4	3
31	1	1	2	4	2	2
32	3	2	2	4	2	4
33	3	4	3	4	4	5
34	4	4	4	4	4	4
35	1	4	3	4	4	4
36	1	4	4	2	4	4
37	3	3	3	3	4	3
38	2	4	3	2	2	2
39	5	5	5	4	5	5
40	1	4	2	2	2	1


4. Kualitas Laporan Keuangan (X4)


NO	KLK1	KLK2	KLK3	KLK4	KLK5	KLK6	KLK7
1	5	5	5	5	5	5	5
2	5	5	4	5	5	4	4
3	5	5	4	5	5	5	4
4	3	2	3	4	4	4	4
5	4	5	5	4	3	5	5
6	3	5	5	4	5	3	2
7	4	5	4	4	4	4	4
8	4	4	5	4	5	4	5
9	5	4	4	5	5	5	5
10	4	4	3	4	3	4	2
11	3	3	4	3	3	2	2
12	5	5	3	4	5	5	5
13	3	3	4	4	4	2	4
14	3	3	4	4	3	3	2
15	3	3	4	3	3	3	4
16	4	4	4	2	3	4	4

17	4	3	4	4	4	4	4
18	3	2	3	2	2	2	2
19	3	3	4	2	3	2	2
20	4	5	5	5	4	4	4
21	1	3	3	2	2	1	4
22	5	5	5	4	5	5	5
23	4	5	5	5	5	5	5
24	1	2	3	2	1	2	1
25	4	3	3	2	3	2	1
26	4	3	4	4	5	3	5
27	4	4	4	4	4	4	4
28	3	4	5	4	2	4	2
29	4	5	5	4	3	4	3
30	3	4	3	4	4	3	4
31	3	4	3	2	3	1	4
32	4	3	2	4	4	3	4
33	4	3	4	5	4	4	4
34	4	4	3	4	4	4	4
35	5	4	4	4	4	2	4
36	3	4	4	4	2	3	3
37	3	4	3	4	3	4	3
38	2	3	3	2	2	1	3
39	5	5	5	5	4	5	5
40	3	4	2	2	1	3	3


LAMPIRAN HASIL

Validitas berdasarkan Loading





Gambar Model Pengukuran (*Outer Model*)




Gambar Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian Validitas Berdasarkan Loading Faktor

	AS (X2)	KLK (Y)	PDPS (X3)	PSAK (X1)
AS1	0.843			
AS2	0.815			
AS3	0.914			
AS4	0.779			
AS5	0.799			
AS6	0.873			
AS7	0.919			
AS8	0.888			
KLK1		0.826		
KLK2		0.826		
KLK3		0.869		
KLK4		0.844		
KLK5		0.904		
KLK6		0.879		
KLK7		0.916		

PDPS1			0.893	
PDPS2			0.785	
PDPS3			0.878	
PDPS4			0.813	
PDPS5			0.897	
PDPS6			0.854	
PSAK1				0.887
PSAK2				0.788
PSAK3				0.752
PSAK4				0.845
PSAK5				0.828
PSAK6				0.846
PSAK7				0.855
PSAK8				0.851



Gambar Loading Faktor

Validitas dan Reliabilitas berdasarkan Average Variance Extracted (AVE), Composite Reliability (CR) dan Cronbach's Alpha (CA)

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
AS (X2)	0.947	0.956	0.956	0.731
KLK (Y)	0.945	0.949	0.955	0.751
PDPS (X3)	0.926	0.935	0.942	0.730
PSAK (X1)	0.936	0.941	0.947	0.693

Validitas Diskriminan

	AS (X2)	KLK (Y)	PDPS (X3)	PSAK (X1)
AS (X2)	0.855			
KLK (Y)	0.314	0.867		
PDPS (X3)	0.259	0.564	0.854	
PSAK (X1)	0.275	0.740	0.644	0.832

Cross-Loading

	AS (X2)	KLK (Y)	PDPS (X3)	PSAK (X1)
AS1	0.843	0.308	0.222	0.251
AS2	0.815	0.259	0.188	0.270
AS3	0.914	0.282	0.227	0.236
AS4	0.779	0.201	0.261	0.165
AS5	0.799	0.204	0.176	0.208
AS6	0.873	0.266	0.240	0.237
AS7	0.919	0.307	0.278	0.279
AS8	0.888	0.282	0.184	0.215
KLK1	0.305	0.826	0.506	0.556
KLK2	0.267	0.826	0.425	0.566
KLK3	0.252	0.869	0.485	0.759
KLK4	0.267	0.844	0.481	0.609
KLK5	0.253	0.904	0.447	0.653
KLK6	0.322	0.879	0.570	0.614

KLK7	0.245	0.916	0.506	0.700
PDPS1	0.254	0.542	0.893	0.593
PDPS2	0.117	0.345	0.785	0.333
PDPS3	0.205	0.460	0.878	0.515
PDPS4	0.271	0.542	0.813	0.593
PDPS5	0.196	0.503	0.897	0.652
PDPS6	0.252	0.450	0.854	0.547
PSAK1	0.273	0.667	0.632	0.887
PSAK2	0.315	0.534	0.394	0.788
PSAK3	0.169	0.499	0.407	0.752
PSAK4	0.281	0.615	0.524	0.845
PSAK5	0.223	0.656	0.647	0.828
PSAK6	0.169	0.678	0.540	0.846
PSAK7	0.237	0.586	0.506	0.855
PSAK8	0.177	0.657	0.589	0.851

Pengujian Signifikansi (Pengaruh Langsung / Dirrect Effect)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
PSAK (X1) -> KLK (Y)	0.624	0.632	0.197	3.169	0.002
AS (X2) -> KLK (Y)	0.107	0.117	0.168	0.636	0.525
PDPS (X3) -> KLK (Y)	0.134	0.141	0.233	0.575	0.566

R-Square

	R Square	R Square Adjusted
KLK (Y)	0.571	0.535

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
KLK (Y)	0.571	0.645	0.151	3.783	0.000

F-Square

	AS (X2)	KLK (Y)	PDPS (X3)	PSAK (X1)
AS (X2)		0.024		
KLK (Y)				

PDPS (X3)		0.024		
PSAK (X1)		0.520		



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 118./IL3-AU/UMSU-PPs/F/2020

Tentang :

**PENETAPAN JUDUL TESIS DAN PENGHUNJUKAN PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Bismillahirrahmanirrahim

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sesuai dengan persetujuan judul dan pembimbing tesis mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi UMSU tanggal 23 November 2019 dengan ini memutuskan untuk menetapkan Judul Tesis dan Pembimbing :

Nama mahasiswa	: FAUZIAH HANUM
NPM	: 1820050024
Prog. Studi	: Magister Akuntansi Syariah
Judul Tesis	: PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH , AUDIT SYARIAH DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI SYARIAH DI KOTA MEDAN
Pembimbing I	: Dr. IRFAN, S.E., M.M., Ph.D
Pembimbing II	: Dr. WIDIA ASTUTY, SE., MSi., Ak., CA., QIA., CPA

Surat Persetujuan Penetapan Judul Tesis dan Pembimbing ini berlaku s.d. tanggal **23 November 2020**. Surat Persetujuan ini dianggap batal apabila sampai batas waktu yang ditetapkan, yang bersangkutan belum menyelesaikan Tesis.

Demikian Surat Persetujuan ini diterbitkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dan dipatuhi. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal, 16 Jumadil Akhir 1441 H
10 Februari 2020 M


Direktur
Dr. SYAIFUL BAHRI, M.A.P

Tembusan:

1. Ketua Prodi M.Kn. UMSU;
2. Dosen Pembimbing I dan II;



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Jend. GatotSubroto KM. 7.7 Telp. 061 – 8446005 Fax. 061 – 8446005 Email :
diskopumkm@pemukomedan.go.id Website : www.diskopumkm.pemukomedan.go.id
Medan – 20126

Medan, 9 Juni 2020

Nomor : 070/1951
Lampiran : -
Perihal : **Surat Pengantar Penelitian**

Kepada Yth
Pengurus Koperasi
.....
di -
Medan

1. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 55 Tahun 2010 Tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan

2. Dinas Koperasi UKM Kota Medan dengan ini memberikan Surat Pengantar Penelitian kepada :

Nama : Fauziah Hanum
NPM : 1720050024
Prodi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Syariah Audit Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah Di Kota Medan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada Koperasi yang ditetapkan
 - Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lokasi Penelitian
 - Hasil Izin Penelitian diserahkan kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Medan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian dalam bentuk Soft Copy
 - Surat Pengantar Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan
3. Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS KOPERASLUKUM
KOTA MEDAN**

Dra. EDLIATY, M.AP
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660804 198603 2 002

Tembusan :

- Bapak Wali Kota Medan (sebagai laporan)
- Yang bersangkutan
- Arsip.....



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061-88811104 Fax. 061-88811111

Website : www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id

E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : FAUZIAH HANUM
NPM : 1820050024
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI & KEUANGAN SYARIAH
Judul Tesis : PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH, AUDIT SYARIAH DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI SYARIAH DI KOTA MEDAN
Tgl. Seminar Proposal : 30 APRIL 2020

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	30 Juli 2020	Sistematika penulisan disesuaikan dengan pedoman penulisan tesis dan teknik analisis data	
2	1 Agustus 2020	Karakteristik Responden diuraikan dengan jelas	
3	8 Agustus 2020	Pembahasan dipertajam dan ditambahkan data dukungannya	
4	12 Agustus 2020	Perbaiki Deskripsi data	
5	15 Agustus 2020	Acc Seminar Hasil	
6			

Medan,

Pembimbing I,

Dr. Irfan, S.E., M.M

Pembimbing II,

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA.,CPA

Diketahui Oleh :
Ketua / Sekretaris ,

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA.,CPA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061-88811104 Fax. 061-88811111

Website : www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id

E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : FAUZIAH HANUM
NPM : 1820050024
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI & KEUANGAN SYARIAH
Judul Tesis : PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH, AUDIT SYARIAH DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI SYARIAH DI KOTA MEDAN
Tgl. Seminar Proposal : 30 APRIL 2020

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	TandaTangan
1	25 Juli 2020	Sistematika penulisan disesuaikan dengan pedoman	
2	29 Juli 2020	Deskripsi variabel penelitian diuraikan dengan jelas	
3	3 Agustus 2020	- Hasil analisis data dilengkapi dengan sub struktur yang jelas. - Pembahasan diuraikan dengan jelas, lihat kembali rumusan masalah dan hasil pengolahan data	
4	7 Agustus 2020	- Pembahasan dipertajam kembali - Lampirkan kuesioner dan data serta hasil pengolahannya	
5	11 Agustus 2020	- Perbaiki kesimpulan dan saran - Abstalk penelitian dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris	
6	20 Agustus 2020	Selesai bimbingan tesis	

Medan, 20 Agustus 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Irfan, S.E., M.M

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA.,CPA

Diketahui Oleh :
Ketua / Sekretaris ,

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA.,CPA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

Si mendewab-aurat il-agar dibarukan
mar dan tanggalmu

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, tanggal 4 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

Nama Mahasiswa : FAUZIAH HANUM
NPM : 1820050024
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi /Akuntansi & Keuangan Syariah
Judul Tesis : PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH, AUDIT SYARIAH DAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI SYARIAH DI KOTA MEDAN

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing I : _____

Pembimbing II : _____

Penguji I : Pertajam pembahasan

Penguji II : Perbaiki sesuai kman, kman harus konkrit, lihat pedoman penyusunan tesis, lihat eye

Penguji III : Pertajam pembahasan, pertegas kesimpulan, dan konkritkan sama.

Berita acara ini ditandatangani setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/pembahas.

Medan, 4 September 2020

1. Dr. IRFAN, S.E., M.M.
Pembimbing I
2. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.
Pembimbing II
3. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA
Penguji I
4. Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA.
Penguji II
5. Dr. BASTARI M., S.E., M.M.,BKP
Penguji III

nama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Fauziah Hanum
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 3 September 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Beo No. 344 Perumnas Mandala
No Hp : 082294575742

Orang Tua

Nama Ayah : Ahmad Darwis Panjaitan
Nama Ibu : Wirdani Sinaga
Alamat : Jalan Beo No. 344 Perumnas Mandala

Pendidikan Formal

Tamatan SDN. 100850 Sibuhuan Tahun (2000-2006)
Tamatan MTSN Sibuhuan Tahun (2006-2009)
Tamatan MAN Sibuhuan Tahun (2009-2012)
Tamatan S1 Ekonomi Islam Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun (2013-2017)
Tamatan S2 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun (2018-2020)